

# LAPORAN KINERJA **2024**

**PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG**  
BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

# PERNYATAAN TELAH DIREVIU OLEH INSPEKTORAT II



**SEKRETARIAT JENDERAL  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**  
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270  
TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id)

## PERNYATAAN TELAH DIREVIU PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 17 Januari 2025

Inspektur II,

Dr. Furcony Putri Syakura, S.H., M.H., M.Kn., QGIA, QHIA., QIA

NIP.196811251993022001

# **TIM PENYUSUN**

## **Ketua:**

**Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H.**

## **Sekretaris:**

**Susi Daryati, S.H.,M.H.**

## **Anggota:**

**Rani Suwita, S.E.**

**Maria Dumaris Simanjuntak**

**Ira Chandra Puspita, S.H., M.H.**

**Rizki Emil Birham, S.H., M.H.**

**Rr. Lucia Priharti Dewi Damayanti Yudakusuma, S.H., M.Kn.**

**Arjun Rizky Mahendra Nazid, S.E.**

**Ayu Setya Lestari, S.E.**

**Januar Santiaji**

# DAFTAR ISI

PERNYATAAN TELAH DIREVIU OLEH INSPEKTORAT II .....	i
TIM PENYUSUN.....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
KATA PENGANTAR .....	vii
<i>EXECUTIVE SUMMARY</i> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. <b>GAMBARAN UMUM.....</b>	<b>1</b>
1.2. <b>DASAR HUKUM .....</b>	<b>2</b>
1.3. <b>TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI             PUSPANLAK UU .....</b>	<b>3</b>
1.4. <b>PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI ORGANISASI .....</b>	<b>7</b>
1.5. <b>SISTEMATIKA PENYAJIAN LKJ PUSPANLAK 2024 .....</b>	<b>11</b>
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA PUSPANLAK UU.....</b>	<b>12</b>
2.1 <b>RENCANA STRATEGIS 2020-2024 .....</b>	<b>12</b>
2.2 <b>RENCANA KINERJA TAHUN 2024 .....</b>	<b>15</b>
2.3 <b>PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 .....</b>	<b>16</b>
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>21</b>
3.1 <b>CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....</b>	<b>21</b>
3.2 <b>REALISASI ANGGARAN.....</b>	<b>140</b>
3.3 <b>EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....</b>	<b>143</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>180</b>
<b>LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA .....</b>	<b>182</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI ....	4
Gambar 2. Struktur Organisasi Puspanlak UU.....	6
Gambar 3. Apresiasi Kinerja yang Diterima Puspanlak UU .....	8
Gambar 4. Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) .....	11
Gambar 5. Perbandingan Jumlah Perkara <i>Judicial Review</i> Tahun 2023 dan Tahun 2024 .....	162
Gambar 6. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Puspanlak UU pada Tahun 2024 Berdasarkan Unsur Pelayanan.....	163
Gambar 7. Perubahan Komponen IKPA dan bobot nilainya	166
Gambar 8. Komparasi penilaian IKPA TA 2022 dengan 2024 per indikator.....	167

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Komposisi SDM Puspanlak UU .....	8
Tabel 2.	Rencana Kinerja Puspanlak UU Tahun 2024 .....	15
Tabel 3.	Perjanjian Kinerja Puspanlak UU Tahun 2024.....	16
Tabel 4.	Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2024 .....	18
Tabel 5.	<i>Cascading</i> Indikator Kinerja.....	20
Tabel 6.	Kompilasi Undang-Undang Triwulan I.....	70
Tabel 7.	Kompilasi Undang-Undang Triwulan II.....	74
Tabel 8.	Kompilasi Undang-Undang Triwulan III.....	78
Tabel 9.	Kompilasi Undang-Undang Triwulan IV .....	82
Tabel 10.	Jumlah Peraturan Pelaksana Komisi I-Komisi XI pada Tahun 2024 .....	86
Tabel 11.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Judicial Review secara Formil di Mahkamah Konstitusi Tahun 2024.....	88
Tabel 12.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Judicial Review secara Materiil di Mahkamah Konstitusi Tahun 2024.....	88
Tabel 13.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Judicial Review yang dimintakan keterangan dan telah disampaikan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi Oleh Tim Kuasa DPR RI Tahun 2024 ....	120
Tabel 14.	Info Judicial Review Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 .....	129
Tabel 15.	Daftar Undang-Undang yang Dianalisis dan Dievaluasi Berdasarkan Putusan MK Tahun 2024 .	131

<b>Tabel 16. Realisasi Kinerja Puspanlak UU Tahun 2024 .....</b>	<b>136</b>
<b>Tabel 17. Capaian Realisasi Anggaran Puspanlak UU Tahun Anggaran 2024 .....</b>	<b>142</b>
<b>Tabel 18. Matriks Perbandingan Capaian Kinerja Puspanlak Tahun 2020-2024 .....</b>	<b>144</b>
<b>Tabel 19. Matriks Perbandingan Realisasi Kinerja Puspanlak Tahun 2023-2024 .....</b>	<b>147</b>
<b>Tabel 20. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah.....</b>	<b>150</b>
<b>Tabel 21. Perbandingan Jumlah Capaian Output Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang pada Tahun 2021-2024 .....</b>	<b>154</b>
<b>Tabel 22. Perbandingan Jumlah Peraturan Pelaksana Komisi I-Komisi XI pada Tahun 2023 dan Tahun 2024.....</b>	<b>157</b>
<b>Tabel 23. Perbandingan Jumlah Capaian Output Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi pada Tahun 2021-2024.....</b>	<b>160</b>
<b>Tabel 24. Nilai IKPA Puspanlak UU sepanjang tahun 2024. .</b>	<b>168</b>
<b>Tabel 25. Komponen Nilai IKPA 2024 Puspanlak UU .....</b>	<b>168</b>
<b>Tabel 26. Perbandingan target IKPA 2024 dalam Perjanjian Kinerja dengan Capaian IKPA 2024 Puspanlak UU</b>	<b>169</b>
<b>Tabel 27. Realisasi Satker Setjen Anggaran Puspanlak UU Triwulan I-IV .....</b>	<b>172</b>
<b>Tabel 28. Realisasi Satker Dewan Anggaran Puspanlak UU Triwulan I-IV .....</b>	<b>173</b>
<b>Tabel 29. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.</b>	<b>174</b>

# KATA PENGANTAR




Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan anugerah-Nya Laporan Kinerja Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Tahun 2024 (LKJ Puspanlak 2024) ini telah diselesaikan. LKJ Puspanlak 2024 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja dan anggaran, serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi, dan sasaran strategis Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang (Puspanlak UU) yang memberikan dukungan dalam bidang pengawasan pelaksanaan undang-undang kepada Pimpinan dan Anggota DPR RI.

Pada tahun 2024, Puspanlak UU telah mencatatkan sejumlah capaian kinerja yang sangat baik. Capaian output kegiatan yang sesuai dengan target output yang ditetapkan, capaian realisasi anggaran dan capaian nilai indeks kepuasan pengguna yang meningkat, yang secara rinci akan dijabarkan dalam LKJ Puspanlak 2024 ini. Keberhasilan capaian tersebut diharapkan mampu memberi tambahan semangat untuk terus berprestasi dan memberi nilai positif bagi organisasi, institusi, bangsa dan negara.

Akhir kata, semoga LKJ Puspanlak 2024 ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban kami kepada masyarakat atas mandat yang diemban dan kinerja yang telah ditetapkan serta sebagai pendorong peningkatan kinerja Puspanlak UU di masa yang akan datang.

**Jakarta, Desember 2024**

**Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU,**



**Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H.**

**NIP. 19711111996031001**

## ***EXECUTIVE SUMMARY***

**Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang (Puspanlak UU) sebagai salah satu unit kerja Eselon II di bawah koordinasi Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI mempunyai tugas mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) khususnya dalam bidang pengawasan dalam pemantauan pelaksanaan undang-undang dan dukungan penanganan perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) di Mahkamah Konstitusi.**

**Laporan Kinerja Puspanlak UU Tahun 2024 menginformasikan mengenai hasil dari pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Rencana Kinerja Tahun 2024, serta capaian kinerja dan aspek keuangan dalam hal terlaksananya dukungan pemantauan pelaksanaan undang-undang.**

**Kegiatan Puspanlak UU didukung oleh pagu satuan kerja Sekretariat Jenderal (satker Setjen) sebesar Rp4.155.372.000 dan pagu satuan kerja Dewan Perwakilan Rakyat (satker Dewan) sebesar Rp5.056.432.000. Dari pagu anggaran yang diterima, realisasi anggaran Puspanlak UU tahun 2024 untuk satker Setjen sebesar Rp4.146.731.794 atau 99,79% dan untuk satker Dewan sebesar Rp 5.056.327.175 atau sebesar 99,99%. Atas realisasi anggaran yang berbanding lurus dengan capaian kinerja tersebut mendapatkan pencapaian nilai indeks kepuasan Anggota DPR RI atas layanan keahlian Puspanlak UU senilai 3,7510 atau nilai interval konversi 93,775 dan masuk dalam kategori A atau Sangat Baik. Capaian IKPA Puspanlak mencapai nilai 88,81 dengan kategori Cukup.**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Gambaran Umum

Laporan Kinerja (LKJ) Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang (Puspanlak UU) merupakan capaian kinerja Puspanlak UU dalam satu tahun sebagai bentuk pertanggungjawaban organisasi serta penyelenggaraan kinerja pemerintahan yang baik selama periode satu tahun. LKJ Puspanlak UU Tahun 2024 disusun sebagai bentuk akuntabilitas yang menunjukkan kemampuan dalam rangka mempertanggungjawabkan kegiatan dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada unit organisasi Puspanlak UU atas penggunaan anggaran serta gambaran atas capaian target kinerja yang meliputi seluruh lingkup pekerjaan unit organisasi selama tahun 2024.

Penyusunan laporan kinerja didasarkan oleh Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Selain itu, amanat penyusunan LKJ juga tercantum dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

LKJ Puspanlak UU 2024 diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Mewujudkan tata kelola Pemerintah yang baik (*good government*);

- b. Meningkatkan akuntabilitas Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Badan Keahlian DPR RI);
- c. Memberikan informasi bagi Badan Keahlian DPR RI yang selanjutnya diharapkan menjadi umpan balik bagi peningkatan kinerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen DPR RI);
- d. Bahan Evaluasi untuk mengetahui dan menilai keberhasilan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Puspanlak UU;
- e. Meningkatkan kualitas dan kinerja Puspanlak UU pada tahun 2025 berdasarkan capaian output tahun 2024 sebagai bagian dari upaya peningkatan nilai SAKIP.
- f. Memotivasi seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Puspanlak UU dan Badan Keahlian DPR RI dalam melaksanakan tugas dan fungsi menjadi lebih baik;
- g. Memenuhi budaya BerAkhlak, sehingga Puspanlak UU dapat menjadi satuan organisasi yang profesional, transparan, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran serta dapat diandalkan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

## 1.2. Dasar Hukum

LKJ Puspanlak 2024 disusun berlandaskan dasar hukum sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

- d. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan
- h. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyampaian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

### **1.3. Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi Puspanlak UU**

#### **a. Kedudukan Puspanlak UU**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2023 dan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023, Puspanlak UU merupakan salah satu pusat di Badan Keahlian DPR RI, sebagaimana dinyatakan pada Gambar 1. berikut:



**Gambar 1.**  
**Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI**

## **b. Tugas Puspanlak UU**

Puspanlak UU mempunyai tugas untuk mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) khususnya dalam bidang pengawasan dalam pemantauan pelaksanaan undang-undang dan dukungan penanganan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi.

### **c. Fungsi Puspanlak UU**

Dalam melaksanakan tugasnya, Puspanlak UU menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan dan evaluasi rencana, program, dan anggaran di lingkungan Puspanlak UU;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang dukungan pemantauan dan peninjauan undang-undang dan pemberian keterangan di Mahkamah Konstitusi;
3. Pelaksanaan dukungan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang dan penanganan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi;
4. Pelaksanaan dukungan pemantauan pelaksanaan undang-undang;
5. Pelaksanaan dukungan penanganan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi;
6. Pelaksanaan tata usaha Puspanlak UU;
7. Penyusunan laporan kinerja Puspanlak UU; dan
8. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Badan Keahlian Setjen DPR RI.

### **d. Struktur Organisasi Puspanlak UU**

Sebagai suatu organisasi yang memiliki kemampuan merespon dan beradaptasi dengan cepat terhadap tuntutan perubahan dan tantangan yang dihadapi (*agile organization*), Puspanlak UU harus mampu bertransformasi dan bergerak dengan lincah dan cepat dalam memberikan pelayanan yang terbaik terhadap dukungan keahlian yang diminta. Oleh karena itu, struktur organisasi Puspanlak UU dibagi menjadi 3 (tiga) bidang berdasarkan pelaksanaan fungsi Puspanlak UU yang

masing-masing dikoordinasikan oleh 1 (satu) koordinator yang merupakan pejabat fungsional yaitu: Koordinator Bidang Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang 1 (satu) orang, Koordinator Bidang Pemantauan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 1 (satu) orang dan Koordinator Bidang Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang 1 (satu) orang. Puspanlak UU dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Pusat yang didukung oleh kelompok jabatan fungsional dan 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang membawahi staf administrasi. Adapun struktur organisasi Puspanlak UU sebagaimana dinyatakan pada Gambar 2. berikut:



**Gambar 2.**  
**Struktur Organisasi Puspanlak UU**

## 1.4. Permasalahan Utama yang Dihadapi Organisasi

### a. Ketatalaksanaan


Sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan dan fungsi Puspanlak UU, Puspanlak UU telah menerbitkan “Komitmen Pelayanan” sebagai Komitmen Puspanlak UU dalam memberikan pelayanan terbaik untuk DPR RI dan masyarakat pada umumnya.

Komitmen pelayanan ini disertai berbagai upaya perbaikan yang dilakukan oleh Puspanlak UU dalam pembaharuan untuk peningkatan pencapaian ketatalaksanaan Puspanlak UU melalui digitalisasi teknologi informasi antara lain dengan melakukan perbaikan dan pembaruan *website puspanlakuu.dpr.go.id*.

Komitmen Puspanlak Undang-Undang dalam memberi pelayanan terbaik diapresiasi dengan terpilihnya Puspanlak UU sebagai:

- 1) Peraih Peringkat I Pengawasan Kearsipan Internal di Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2024;
- 2) Peraih Terbaik I Pengelola Arsip Terbaik Tahun 2024; dan
- 3) Peraih Penghargaan atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (KPA) Terbaik II Satker Dewan Triwulan III Tahun Anggaran 2024





LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1187/SEKJEN/2024 TANGGAL 13 SEPTEMBER 2024

REKAPAN NILAI HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL TAHUN 2024

No.	Nama Objek Pengawasan	Nilai Audit Kearsipan Internal	Kategori
1.	Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	100,00	Sangat Memuaskan
2.	Biro Keuangan	98,96	Sangat Memuaskan
3.	Inspektorat II	98,00	Sangat Memuaskan
4.	Biro Pembantuan Parlemen	97,19	Sangat Memuaskan
5.	Biro Pengabdian Masyarakat & Warga	97,16	Sangat Memuaskan
6.	Biro Perundangan I	96,85	Sangat Memuaskan
7.	Biro Koordinasi dan Pengawasan	96,35	Sangat Memuaskan
8.	Biro Kerjasama Antar Parlemen & Organisasi Internasional	96,14	Sangat Memuaskan
9.	Biro Perundangan II	95,61	Sangat Memuaskan
10.	Biro Protokol & Hubungan Masyarakat	95,34	Sangat Memuaskan
11.	Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara	95,21	Sangat Memuaskan
12.	Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik Hukum dan HAM	94,88	Sangat Memuaskan
13.	Pusat Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur	94,35	Sangat Memuaskan
14.	Biro Hukum dan Pengawasan Masyarakat	93,99	Sangat Memuaskan



**Gambar 3.**  
**Apresiasi Kinerja yang Diterima Puspantlak UU**

## b. Sumber Daya Manusia (SDM)

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2426/SEKJEN/2022 tentang Penetapan Hasil Analisis Beban Kerja pada Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2022, bahwa komposisi SDM Puspantlak Undang-Undang yang dibutuhkan sebagaimana terdapat dalam Tabel 1. berikut:

**Tabel 1.**  
**Komposisi SDM Puspantlak UU**

No	Nama Jabatan	Jumlah Pemangku	Kebutuhan Pegawai	Selisih	
				(+)	(-)
<b>1</b>	<b>Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.1</b>	<b>Analisis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif Ahli Utama</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>

No	Nama Jabatan	Jumlah Pemangku	Kebutuhan Pegawai	Selisih	
				(+)	(-)
1.2	Analisis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif Ahli Madya	2	10	0	8
1.3	Analisis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif Ahli Muda	8	11	0	3
1.4	Analisis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif Ahli Pertama	14	15	0	1
1.5	Kepala Sub Bagian Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	1	1	0	0
1.5.1	Penyusun Bahan Kebijakan	2	2	0	0
1.5.2	Pengelola Data dan Informasi	4	4	0	0
1.5.3	Pengadministrasi Perkantoran	2	2	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>35</b>	<b>34</b>	<b>55</b>	<b>21</b>
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawasan		2	2	0	0
Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana		29	53	0	21
<b>Kekurangan Pegawai</b>				<b>21</b>	
<b>Terdapat dukungan TSP</b>				<b>6</b>	

Dari data di atas dapat diketahui bahwa Puspanlak UU memiliki kebutuhan sebanyak 55 (lima puluh lima) orang sedangkan pegawai yang ada saat ini sebanyak 35 (dua puluh lima) orang. Berdasarkan data pemangku jabatan, terdapat kekurangan 20 (dua puluh) orang pemangku jabatan jika dibandingkan dengan kebutuhannya, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kekurangan jabatan fungsional Analisis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif Ahli Utama sebanyak 9 (sembilan) orang.

- b. Kekurangan jabatan fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif Ahli Madya sebanyak 8 (delapan) orang.
- c. Kekurangan jabatan fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif Ahli Muda sebanyak 3 (tiga) orang.
- d. Kekurangan jabatan fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif Ahli Pertama sebanyak 1 (satu) orang.

Data tersebut berarti secara keseluruhan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Puspanlak UU hingga tahun 2024 masih belum optimal, dimana kebutuhan SDM sejumlah 55 (lima puluh lima) orang belum terpenuhi dengan masih adanya jabatan-jabatan yang masih *vacant* (kosong) yang menyebabkan ketidaksesuaian dengan analisis beban kerja.

Selain peningkatan kuantitas, hal utama yang harus diperhatikan adalah peningkatan kualitas SDM Puspanlak UU. Peningkatan kualitas dilaksanakan dengan pengembangan SDM melalui pendidikan formal maupun non formal maupun peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM melalui pemberian pelatihan teknis dan keahlian.

Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Puspanlak UU yang sebagian besar diisi oleh pejabat fungsional Analis Pemantauan tersebut wajib dilaksanakan dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif atau disebut Analis Pemantauan yang telah diubah oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan

Fungsional (Permenpan 42/2020), Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, dan Jenjang Jabatan Fungsional (Perka BKN 3/2023), dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor SKJ.14 Tahun 2023 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Analisis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan Legislatif (Kepmen PANRB SKJ 14 Tahun 2023).

### 1.5. Sistematika Penyajian LKJ Puspanlak 2024

Adapun sistematika penyajian LKJ Puspanlak 2024 berdasarkan Permenpan RB No. 53 Tahun 2014, dijelaskan sebagaimana Gambar 4. berikut:



**Gambar 4.**  
**Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja (LKJ)**

## **BAB II**

# **PERENCANAAN KINERJA PUSPANLAK UU**

### **2.1 Rencana Strategis 2020-2024**

Untuk memberikan dukungan keahlian pada pelaksanaan fungsi pengawasan dan legislasi DPR RI, Puspanlak UU mengacu pada Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2020-2024 dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024. Adapun Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2020-2024 telah ditetapkan melalui Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2020-2024.

Rencana strategis Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2020-2024 disusun untuk menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal DPR RI sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia agar Sekretariat Jenderal DPR RI pada umumnya dan Badan Keahlian DPR RI pada khususnya dapat berfungsi secara optimal dalam memberikan dukungan bagi DPR RI di bidang persidangan, administrasi, dan keahlian.

Puspanlak UU telah melakukan Penetapan Kinerja Tahun 2024 berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang memuat sasaran strategis yang ingin dicapai pada Tahun 2024. Puspanlak UU telah mengimplementasikan Kinerja Tahun 2024 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan Kinerja Puspanlak UU disusun berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan sehingga secara substansial Penetapan Kinerja Tahun 2024. Penetapan Kinerja Puspanlak UU juga didasarkan pada Visi dan Misi Puspanlak Undang-Undang, yaitu sebagai berikut:

#### **a. Visi dan Misi Puspanlak UU**

Puspanlak UU mempunyai visi dalam menjalankan tugas dan fungsinya yakni “Terwujudnya Dukungan Keahlian Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPR RI Dalam Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang Melalui Penyajian Data Yang Lengkap, Akurat, dan Handal Menuju Terwujudnya Parlemen Modern Yang Maju, Terbuka, dan Responsif.”

Adapun untuk melaksanakan Visi tersebut ditetapkan Misi Puspanlak UU, yaitu:

- 1) Memperkuat kelembagaan Puspanlak UU sebagai unit organisasi Badan Keahlian DPR dalam memberikan dukungan keahlian kepada DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan Keterangan DPR atas pengujian undang-undang di persidangan Mahkamah Konstitusi yang profesional dan akuntabel;
- 2) Mewujudkan kualitas dalam memberikan dukungan keahlian dalam penanganan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 kepada DPR yang profesional, tepat waktu, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 3) Mewujudkan kualitas analisis dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang yang profesional, tepat waktu, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 4) Mewujudkan kualitas hasil pemantauan terhadap peraturan pelaksanaan Undang-Undang yang profesional, tepat waktu, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **b. Tujuan**

Dengan Visi dan misi tersebut Puspanlak UU memiliki tujuan dan sasaran sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya kelembagaan Puspanlak UU sebagai unit organisasi Badan Keahlian DPR dalam memberikan dukungan keahlian kepada DPR. Puspanlak UU memberikan dukungan keahlian kepada DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan Keterangan DPR di persidangan Mahkamah Konstitusi yang profesional dan akuntabel;
- 2) Terwujudnya kualitas pemberian dukungan keahlian kepada DPR dalam penanganan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi yang profesional, tepat waktu, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Terwujudnya kualitas analisis dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang yang profesional, tepat waktu, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 4) Terwujudnya kualitas hasil pemantauan terhadap peraturan pelaksanaan undang-undang yang

profesional, tepat waktu, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### c. Sasaran

- 1) Terwujudnya penguatan kelembagaan Puspanlak UU dengan tersedianya jabatan fungsional Analisis Hukum yang handal;
- 2) Tercapainya kualitas Keterangan DPR untuk dibacakan Tim Kuasa DPR di persidangan Mahkamah Konstitusi;
- 3) Tercapainya kualitas analisis dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang sebagai bahan kajian bagi DPR untuk menyelenggarakan fungsi pengawasan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang;
- 4) Terwujudnya hasil evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang sebagai bahan untuk penyusunan program legislasi nasional; dan
- 5) Tercapainya kualitas hasil pemantauan terhadap peraturan pelaksanaan undang-undang sebagai bahan kajian bagi DPR untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang.

## 2.2 Rencana Kinerja Tahun 2024

Puspanlak UU telah memiliki Rencana Kinerja yang telah disusun pada Tahun 2024 sebagaimana Tabel 2. berikut:

**Tabel 2.**  
**Rencana Kinerja Puspanlak UU Tahun 2024**

No (1)	Sasaran Kegiatan (2)	Indikator Kinerja (3)	Satuan (4)	Target (5)
1.	Terlaksananya Dukungan	1. Persentase Kajian Dan evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Untuk Mendukung Fungsi	Kajian	100%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Pemantauan Pelaksanaan UU	Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia		
		2. Persentase Dukungan Pemantauan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Untuk Mendukung Fungsi Pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	Laporan	100%
		3. Persentase Analisis Dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Untuk Mendukung Fungsi Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang dan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	Kajian	100%
		4. Indeks Kepuasan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Dukungan Penanganan Perkara di Mahkamah Konstitusi Yang Dilakukan Oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	Layanan	3.26
		5. Persentase Realisasi Anggaran Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	Dokumen	98%
<b>Kegiatan</b>			<b>Anggaran</b>	
<b>1.</b>	<b>Penanganan Perkara <i>Judicial Review</i> di MK</b>		<b>3.866.432.000</b>	
<b>2.</b>	<b>Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan UU</b>		<b>5.755.635.000</b>	

## 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Untuk mewujudkan tujuan, sasaran, misi dan visi Puspanlak UU, ditetapkan perjanjian kinerja yang merupakan komitmen dari Puspanlak UU dalam bentuk kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, sebagaimana Tabel 3. berikut:

**Tabel 3.**  
**Perjanjian Kinerja Puspanlak UU Tahun 2024**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

1.	Terlaksananya Dukungan Pemantauan Pelaksanaan UU	1.	Persentase Kajian Dan evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Untuk Mendukung Fungsi Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	Kajian	100%
		2.	Persentase Dukungan Pemantauan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Untuk Mendukung Fungsi Pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	Laporan	100%
		3.	Persentase Analisis Dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Untuk Mendukung Fungsi Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang dan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	Kajian	100%
		4.	Indeks Kepuasan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Dukungan Penanganan Perkara di Mahkamah Konstitusi Yang Dilakukan Oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	Layanan	3.26
		5.	Nilai IKPA Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang <ul style="list-style-type: none"> <li>- REVISI DIPA</li> <li>- Deviasi Halaman III DIPA</li> <li>- Penyerapan Anggaran</li> <li>- Penyelesaian Tagihan</li> <li>- Capaian Output</li> </ul>		96
		6.	Persentase Realisasi Anggaran Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	Dokumen	98%
<b>Program</b>				<b>Anggaran</b>	
<b>Kegiatan Penanganan Perkara <i>Judicial Review</i> di MK</b>				<b>3.866.432.000</b>	
<b>Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan UU</b>				<b>5.755.635.000</b>	

Perjanjian kinerja Tahun 2024 ini ditetapkan dengan melihat keberhasilan capaian kinerja Puspanlak UU di Tahun 2023, sehingga terjadi peningkatan target kinerja yang

ditetapkan untuk Tahun 2024, sebagaimana dinyatakan pada Tabel 4. berikut:

**Tabel 4.**  
**Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2024**

Tahun 2023			Tahun 2024		
Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Terlaksananya Dukungan Pemantauan Pelaksanaan UU	Persentase Kajian Dan evaluasi Pemantauan Pelaksanaan UU	100%	Terlaksananya Dukungan Pemantauan Pelaksanaan UU	Persentase Kajian Dan evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Untuk Mendukung Fungsi Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	100%
	Persentase Kajian Pemantauan Peraturan Pelaksanaan UU	100%		Persentase Dukungan Pemantauan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Untuk Mendukung Fungsi Pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	100%
	Persentase Kajian Evaluasi UU Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi yang dimanfaatkan oleh DPR RI	100%		Persentase Analisis Dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Untuk Mendukung Fungsi Pengawasan Pelaksanaan	100%

Tahun 2023			Tahun 2024		
				Undang-Undang dan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	
	Indeks Kepuasan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Dukungan Penanganan Perkara di Mahkamah Konstitusi Yang Dilakukan Oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	3,24		Indeks Kepuasan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Dukungan Penanganan Perkara di Mahkamah Konstitusi Yang Dilakukan Oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	3,26
	Persentase Realisasi Anggaran Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	91%		Persentase Realisasi Anggaran Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	98%
<b>Penanganan Perkara <i>Judicial Review</i> di Mahkamah Konstitusi</b>	4.366.432.000		<b>Penanganan Perkara <i>Judicial Review</i> di Mahkamah Konstitusi</b>	<b>3.866.432.000</b>	
<b>Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan UU</b>	6.070.308.000		<b>Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan UU</b>	<b>5.755.635.000</b>	

Berdasarkan Tabel 4. Di atas terdapat peningkatan target kinerja yang harus dicapai oleh Puspanlak UU di Tahun 2024. Peningkatan target kinerja tersebut tentu didukung anggaran yang juga meningkat. Dengan demikian Puspanlak UU pada Tahun 2024 diharapkan dapat meningkatkan capaian kerjanya sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan

tersebut dalam melaksanakan seluruh dukungan keahlian yang menjadi tugas dan fungsi.

**Tabel 5.**  
**Cascading Indikator Kinerja**

ESELON I		
BADAN KEAHLIAN		
SASARAN PROGRAM		
S.1	Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan BK DPR RI	
Indikator		Target
1	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Badan Keahlian DPR RI	3,31
SASARAN PROGRAM		
S.2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Badan Keahlian yang berkualitas	
Indikator		Target
1	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di lingkup Badan Keahlian	BB (80,00)
2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Badan Keahlian	96

ESELON II		
PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG		
SASARAN KEGIATAN		
S.1	Terlaksananya Dukungan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	
Indikator		Target
1	Persentasi Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang untuk Mendukung Fungsi Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia	100%
2	Persentasi Dukungan Pemantauan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang untuk Mendukung Fungsi Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	100%
3	Persentase Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi untuk Mendukung Fungsi Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang dan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia	100%
4	Indeks Kepuasan Anggota Dewan Perwakilan Republik Indonesia atas Dukungan Penanganan Perkara di Mahkamah Konstitusi yang Dilakukan oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	3,26
5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	96
Persentase Realisasi Anggaran		98%

# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Puspanlak UU dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Capaian kinerja Puspanlak UU pada Tahun 2024 secara keseluruhan telah **“berhasil mencapai target kinerja”** dengan melihat rincian output kinerja yang dijelaskan di bawah ini.

#### A. Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang



Bidang Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dalam tahun 2024 telah melaksanakan kegiatan pemantauan pelaksanaan dengan menghasilkan 12 (dua belas) analisis dan evaluasi undang-undang. Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dilakukan diskusi/konsultasi

publik mengenai pelaksanaan undang-undang yang telah ditentukan melalui pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan secara tertulis maupun secara langsung kepada pemangku kepentingan terkait di tingkat pusat dan daerah. Pemangku kepentingan yang dimaksud meliputi akademisi, kementerian/lembaga, instansi dan lembaga swadaya masyarakat.

Berikut daftar kegiatan pemantauan, daerah pemantauan, dan rekomendasi yang disusun dalam bentuk analisis dan evaluasi undang-undang, yaitu:

### **1. Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif**


a. Daerah Pemantauan:

- 1) Provinsi Nusa Tenggara Barat
- 2) D.I. Yogyakarta
- 3) Provinsi Bali

b. *Output*: Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif

c. Rekomendasi

- 1) Terhadap permasalahan terbatasnya sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (UU Ekonomi Kreatif), disampaikan rekomendasi bagi pemerintah dan DPR RI agar meningkatkan upaya sosialisasi yang masif dan berkualitas dengan menentukan prioritas dan jangka waktu.
- 2) Terhadap permasalahan belum padu padannya kolaborasi *pentahelix* dalam penyelenggaraan ekonomi kreatif disampaikan rekomendasi bagi pemerintah agar:



- a) menguatkan koordinasi antar subjek
  - b) kolaborasi *pentahelix* dengan menentukan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam penyelenggaraan ekonomi kreatif sesuai dengan ekosistem ekonomi kreatif.
  - c) menjadi inisiator dalam penguatan koordinasi antar subjek kolaborasi *pentahelix* (A-B-C-G-M) termasuk antar kementerian/lembaga (K/L) di kalangan pemerintah pusat dan antar OPD di kalangan pemerintah daerah.
  - d) pengkoordinasian oleh kementerian koordinator, termasuk apabila terdapat K/L yang berada di lingkup Kemenko yang berbeda.
  - e) menggabungkan kebijakan yang bersifat *top down* dengan yang bersifat *bottom up*, dan
  - f) meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam menyelenggarakan ekonomi kreatif.
- 3) Terhadap permasalahan belum optimalnya pengembangan riset dan pendidikan ekonomi kreatif disampaikan rekomendasi bagi pemerintah agar:
- a) mengeratkan koordinasi lintas K/L khususnya dalam konteks ini antara Kemenparekraf/Baparekraf dengan Kemendikbudristek, termasuk memastikan pengajar dan/atau guru yang memiliki latar belakang keahlian di bidang mata ajar sehingga dapat mengoptimalkan pemahaman dan perkembangan peserta didik. Selain itu pada program pendidikan nonformal juga penting untuk memperhatikan kekhasan budaya lokal

- daerah dan tidak hanya terfokus pada subsektor unggulan saja.
- b) melakukan pengintegrasian data hasil riset di bidang ekonomi kreatif sebagai basis perumusan kebijakan.
  - c) membangun data terkait jumlah lembaga pendidikan formal yang memiliki program studi dan/atau mata ajar ekonomi kreatif.
  - d) menambah Politeknik Pariwisata selain di 6 (enam) daerah yang telah didirikan.
  - e) melakukan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut setelah pemberian pendidikan nonformal ekonomi kreatif.
- 4) Terhadap permasalahan belum terimplementasikannya fasilitasi pembiayaan ekonomi kreatif berbasis KI disampaikan rekomendasi bagi pemerintah agar:
- a) berkoordinasi dengan OJK untuk merevisi POJK Penilaian Kualitas Aset Bank Umum dengan mengakomodir KI sebagai objek jaminan fidusia yang diperhitungkan oleh lembaga perbankan.
  - b) membentuk peraturan teknis setingkat peraturan menteri dan/atau peraturan OJK yang mengatur standar penilaian KI sebagai jaminan utang dalam kredit perbankan.
  - c) pembentukan tim penilai yang memiliki kompetensi khusus untuk melakukan valuasi dan analisis pasar terhadap barang dan jasa ekonomi kreatif berbasis KI yang diajukan sebagai agunan oleh pelaku ekonomi kreatif.
  - d) melakukan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, serta bimbingan teknis mengenai skema

pembiayaan dan tata cara valuasi KI sebagai jaminan fidusia kepada masyarakat.

- e) mendorong lembaga perbankan agar dapat menerima atau setidaknya menilai prospek dan kelayakan barang dan jasa ekonomi kreatif berbasis KI sebagai objek jaminan utang tanpa tambahan objek lainnya.

Selain itu juga disampaikan rekomendasi bagi DPR RI agar:

- a) khususnya Komisi X DPR RI dan Komisi XI DPR RI untuk mendorong pemerintah dan OJK untuk segera mengeluarkan regulasi yang dapat memperjelas ketentuan mengenai skema pembiayaan yang berbasis KI.
  - b) Selain itu, Komisi VI DPR RI juga perlu mendorong pemerintah untuk meningkatkan sosialisasi pentingnya perlindungan dan pendaftaran KI kepada para pelaku ekonomi kreatif sekaligus meminta kepada pemerintah untuk memfasilitasi pelaku ekonomi kreatif khususnya yang berskala mikro, kecil, dan menengah dalam mendaftarkan KI-nya.
- 5) Terhadap permasalahan belum dibentuknya BLU Ekonomi Kreatif disampaikan rekomendasi bagi pemerintah agar mempercepat pembentukan BLU Ekonomi Kreatif yang dapat dibentuk berdasarkan tugas fungsi yang diinginkan, yaitu BLU pembiayaan ekonomi kreatif berbasis KI, atau BLU pemasaran produk ekonomi kreatif berbasis KI, atau BLU berdasarkan subsektor ekonomi kreatif.

## 2. Pemantauan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam


a. Daerah Pemantauan:

- 1) Provinsi Jawa Tengah
- 2) Provinsi Jawa Barat
- 3) Provinsi Kepulauan Riau

b. *Output*: Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam

c. Rekomendasi

- 1) Perlu pengharmonisan pengaturan di bidang perikanan tanpa adanya rezim-rezim pengaturan tertentu.
- 2) Perlu adanya peningkatan pengawasan yang dilakukan oleh DPR RI terkait *mandatory* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam (UU 7/2016) dalam hal pelaksanaan asuransi perikanan dan asuransi pergaraman serta perlindungan nelayan kecil terhadap praktik ekonomi biaya tinggi.
- 3) Perlu kolaborasi bersama antar *stakeholder* (pemerintah, akademisi, dan masyarakat) dalam pengadopsian strategi adaptasi dan strategi mitigasi yang dilakukan secara bersama-sama guna meminimalisir risiko nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam akibat perubahan iklim.
- 4) Perlu membangun ekosistem harga pasaran ikan sebagai alat kontrol permintaan dan penawaran



harga ikan yang lebih adil bagi nelayan kecil dan optimalisasi pelaksanaan regulasi di bidang perikanan dan pergarahan.

- 5) Perlu optimalisasi peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam manajemen sektor bisnis pergarahan dan sektor bisnis perikanan dari hulu sampai pasca produksi.

### 3. Pemantauan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

#### a. Daerah Pemantauan

- 1) Daerah Istimewa Yogyakarta
- 2) Provinsi Nusa Tenggara Barat
- 3) Provinsi Kalimantan Timur

#### b. *Output*: Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

#### c. Rekomendasi

- 1) Ketentuan batasan usia bagi lansia perlu memperhatikan perspektif kesehatan dan psikologis kelompok lansia dengan mengklasifikasikan lansia berdasarkan kebutuhan dan kondisi masing-masing.
- 2) Terhadap permasalahan hak pekerjaan, pemerintah perlu memberikan kesempatan kerja bagi lansia dengan dikaryakan kembali di beberapa jenis pekerjaan, namun tentunya perlu disertai dengan perlindungan seperti pembatasan jam kerja, jenis pekerjaan, upah dan jaminan sosial.
- 3) Terhadap permasalahan hak kesehatan, pemerintah perlu menjamin ketersediaan,



aksesibilitas, penerimaan dan kualitas kesehatan bagi lansia. Pemerintah juga perlu memberikan kemudahan bagi kelompok lansia untuk masuk sebagai peserta JKN tanpa beban administrasi dikarenakan skema jaminan kesehatan bagi lansia yang tepat yaitu menjadikan kesehatan Lansia prioritas pembangunan kesehatan nasional dengan menargetkan JKN menjangkau seluruh lansia Indonesia.

- 4) Terhadap permasalahan hak partisipasi, perlu diatur dalam perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (UU Kesejahteraan Lansia) bahwa lansia memiliki hak untuk berpartisipasi, yaitu hak lansia untuk ikut serta dan pro aktif dalam kegiatan berbagai aspek kehidupan, memberi saran dan pendapat yang terkait dengan proses penentuan kebijakan di segala bidang.
- 5) Terhadap permasalahan hak pelayanan publik, perlu ditegaskan dalam perubahan UU Kesejahteraan Lansia bahwa lansia memiliki hak pelayanan publik. Selanjutnya, pemerintah dan pemerintah daerah juga perlu mendukung penyediaan fasilitas publik dalam bentuk infrastruktur jalan, transportasi, rumah layak, sanitasi yang layak, dan ketersediaan air bersih yang ramah bagi lansia.
- 6) Terhadap regulasi kewenangan penyelenggaraan kesejahteraan lansia, perlu dilakukan penguatan regulasi dan kejelasan aturan mengenai kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah

- yang berdampak pada penguatan komitmen dan anggaran.
- 7) Terhadap kendala pendataan, perlu dilakukan perbaikan tahapan penyelenggaraan kesejahteraan lansia, antara lain meliputi:
    - a) Pendataan terdiri atas tahapan pencatatan, penetapan, dan pemutakhiran data secara berkala sesuai kondisi riil dan kriteria lansia tertentu agar validitas data terjaga;
    - b) Sistem Pendataan Lanjut Usia Terpadu berisi data hasil penetapan pendataan lansia, sarana prasarana bagi lansia, dan data lain terkait lansia agar menjadi dasar perencanaan program atau kegiatan dan penyusunan kebijakan nasional lansia;
    - c) Perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan lansia;
    - d) Pelaksanaan sesuai perencanaan yang terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan lansia;
    - e) Simplifikasi dan integrasi pendataan oleh *leading sector* dan instansi terkait untuk ketercapaian program.
  - 8) Terhadap permasalahan rendahnya kesejahteraan lansia, perlu dilakukan penguatan pemberdayaan lansia menjadi lansia bermartabat dan mandiri, serta tidak melihat lansia hanya sebagai beban berdasarkan potensi ekonomi, dan keberfungsian.

- 9) Terhadap permasalahan terbatasnya anggaran, diperlukan penguatan sumber pendanaan lain selain APBN dan APBD seperti sumbangan masyarakat; dana badan usaha sebagai kewajiban dan tanggung jawab sosial dan lingkungan; serta bantuan asing.
- 10) Terhadap bentuk kelembagaan kelanjutusiaan tingkat nasional:
  - a) Membentuk kembali Komnas Lansia;
  - b) Menegaskan kelembagaan Komnas Lansia dalam perubahan UU Kesejahteraan Lansia;
  - c) Melanjutkan pola koordinasi sesuai tugas fungsi masing-masing kementerian/lembaga sesuai dengan Stranas Kelanjutusiaan; atau
  - d) Menggabungkan dengan lembaga lain dalam bidang hak asasi manusia.
- 11) Terhadap bentuk kelembagaan kelanjutusiaan tingkat daerah:
  - a) Menegaskan kelembagaan Komda Lansia dalam perubahan UU Kesejahteraan Lansia
  - b) Membentuk struktur kelembagaan Komda Lansia hingga tingkat kelurahan

#### 4. Pemantauan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

a. Daerah Pemantauan:

- 1) Provinsi Bali
- 2) Provinsi Kepulauan Riau
- 3) Provinsi Sulawesi Utara


b. *Output*: Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

c. Rekomendasi

1) Terhadap permasalahan terkait pengawasan terhadap WNI, direkomendasikan beberapa hal berikut:

- a) Perlu adanya penambahan pengaturan terkait TAK bagi WNI, dengan catatan mereformulasikan ulang definisi TAK dalam ketentuan Pasal 1 UU Keimigrasian dan regomulasi rumusan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) UU Keimigrasian;
- b) Perlunya penambahan jumlah atase keimigrasian di KBRI khususnya di negara-negara yang memiliki WNI dengan jumlah yang banyak; dan
- c) Diperlukan peningkatan jumlah ketersediaan SDM Keimigrasian melalui tata kelola manajemen SDM yang baik sekaligus dibarengi dengan peningkatan kompetensi khususnya terkait pengawasan keimigrasian melalui pendidikan dan pelatihan.

2) Terhadap permasalahan terkait pengawasan terhadap Orang Asing, direkomendasikan beberapa hal berikut:



- a) Diperlukan penguatan koordinasi Timpora baik di tingkat pusat dan daerah melalui adanya Perjanjian Kerja Bersama antar instansi di dalam unsur keanggotaan Timpora yang menggambarkan tugas masing-masing instansi yang seharusnya dilaksanakan, serta memiliki agenda dan program rutin dalam hal pengawasan Orang Asing;
  - b) Diperlukan peningkatan jumlah ketersediaan SDM keimigrasian melalui tata kelola manajemen SDM yang baik sekaligus dibarengi dengan peningkatan kompetensi khususnya terkait pengawasan keimigrasian melalui pendidikan dan pelatihan; dan
  - c) Perlunya membangun 1 (satu) sistem data yang terintegrasi, seperti pembangunan SIMKIM dengan IBMS.
- 3) Terhadap permasalahan penegakan hukum keimigrasian, direkomendasikan beberapa hal berikut:
- a) Penggunaan konsep *Una Via Principle* secara berjenjang dengan menempatkan sanksi administratif sebagai upaya awal dan sanksi pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remidium*);
  - b) Perubahan frasa “tindakan administratif keimigrasian” dalam UU Keimigrasian menjadi “sanksi administratif keimigrasian”;
  - c) UU Keimigrasian seharusnya tidak membatasi TAK hanya pada Orang Asing melainkan juga dapat dikenakan pada WNI; dan


- d) Perubahan norma Pasal 16 ayat (1) huruf b dan Pasal 97 ayat (1) UU Keimigrasian sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 40/PUU-IX/2011 dan 64/PUU-IX/2011.
- 4) Terhadap permasalahan dalam kegiatan intelijen keimigrasian, direkomendasikan untuk memperbaiki pengaturan dalam UU Keimigrasian dengan memperhatikan hal berikut:
- a) Pengaturan yang lebih rigid terkait kewenangan dan fungsi intelijen imigrasi;
  - b) Terhadap pengaturan yang mendelegasikan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan di bawahnya;
  - c) Penambahan fungsi penggalangan intelijen keimigrasian; dan
  - d) Adanya jabatan khusus intelijen keimigrasian.
- 5) Terhadap permasalahan terkait kelembagaan imigrasi, direkomendasikan hal berikut:
- a) Penambahan kewenangan pejabat imigrasi untuk melaksanakan fungsi keimigrasian hingga ke wilayah darat, perairan, dan udara dalam wilayah yurisdiksi Indonesia; dan
  - b) Penataan kembali lembaga keimigrasian di tingkat pusat hingga di tingkat daerah dengan beberapa pilihan kebijakan, yaitu dengan menerapkan manajemen perbatasan secara terpadu, pelaksanaan fungsi keimigrasian oleh sebuah lembaga khusus, atau dengan membentuk instansi vertikal di bidang keimigrasian yang bertanggung jawab langsung kepada Ditjenim Kemenkumham.

- 6) Terhadap permasalahan dalam pelaksanaan fungsi Rudenim, direkomendasikan berikut:
  - a) Harmonisasi UU Keimigrasian dengan Perpres 125/2016 terkait pelaksanaan fungsi Rudenim; dan
  - b) Penyempurnaan struktur organisasi dan SOP Rudenim dalam penanganan pengungsi dan pencari suaka.
- 7) Terhadap permasalahan terkait SDM Keimigrasian, direkomendasikan untuk melakukan peleburan jabatan Pejabat Imigrasi dan Analisis Keimigrasian menjadi satu jabatan fungsional yang disebutkan dalam UU Keimigrasian.
- 8) Terhadap permasalahan dalam pelaksanaan SIMKIM, direkomendasikan untuk mengatur ketentuan mengenai pertukaran data dan informasi antar instansi terkait di bidang keimigrasian dengan mengedepankan simplifikasi birokrasi dan perlindungan data pribadi.
- 9) Terhadap permasalahan dalam penanganan pengungsi dan pencari suaka, direkomendasikan berikut ini:
  - a) Perlu adanya penguatan tugas dan kewenangan dalam pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi dalam UU Keimigrasian; dan
  - b) Penguatan koordinasi di antara kementerian dan lembaga terkait untuk penanganan pengungsi dan pencari suaka.
- 10) Terhadap permasalahan terkait kebijakan BVK, direkomendasikan beberapa hal berikut:
  - a) Penambahan pengaturan terkait keterlibatan Ditjenim dalam menetapkan kebijakan BVK;

- b) Pemilihan negara penerima kebijakan BVK dengan mengedepankan asas timbal balik dan asas manfaat;
- c) Pemberlakuan BVK secara terbatas pada daerah-daerah Indonesia yang masih perlu pengembangan; dan
- d) Menindaklanjuti Permenkumham 8/2020 dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang setara atau lebih tinggi dari peraturan presiden.

## 5. Pemantauan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air

- a. Daerah Pemantauan:
  - 1) Provinsi Sumatera Utara
  - 2) Provinsi Jawa Barat
- b. *Output*: Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
- c. Rekomendasi:
  - 1) Terhadap permasalahan terkait peraturan pelaksanaan UU 17/2019 yang masih belum dibentuk, maka:
    - a) Pemerintah perlu segera menyelesaikan 4 (empat) RPP yang telah disusun tersebut guna menjawab kebutuhan regulasi teknis UU 17/2019;
    - b) DPR melalui fungsi yang dimilikinya yakni fungsi pengawasan perlu untuk turut memastikan bahwa substansi yang diatur dalam 4 (empat) RPP yang saat ini disusun tersebut mampu



- menjawab kebutuhan pengaturan teknis dari yang diamanatkan oleh UU 17/2019; dan
- c) Perlu adanya peninjauan ulang terkait rumusan norma Pasal 76 huruf b UU 17/2019 tersebut guna menghindari adanya celah hukum dalam menjawab kebutuhan hukum atas peraturan turunan UU 17/2019
- 2) Terhadap permasalahan terkait pemenuhan hak rakyat atas air, maka:
- a) Pemerintah perlu mengambil inisiatif strategis untuk memfasilitasi dan memperkuat kerjasama dengan komunitas lokal ataupun pemerintahan desa dalam usaha perlindungan dan pengawasan SDA yang ada di masing-masing wilayah sungai. Inisiatif ini sangat penting untuk mengurangi dampak negatif seperti pencemaran air dan untuk memastikan bahwa SDA tetap terjaga. Dengan memperkuat sinergi ini, diharapkan tidak hanya akan melindungi SDA dari pencemaran, tetapi juga membantu pemerintah daerah mencapai target nasional yang berkaitan dengan Indeks Kualitas Air yang selama beberapa periode terakhir sering tidak terpenuhi;
  - b) Pemerintah perlu memperkuat mekanisme partisipasi masyarakat dalam pengelolaan SDA di semua tingkatan, khususnya dalam penyusunan Rencana Alokasi Air Tahunan (RAAT). Ini harus dilakukan dengan mendasarkan pada hierarki prioritas hak rakyat atas air yang dijamin oleh undang-undang, guna memastikan bahwa alokasi SDA mencerminkan asas keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan. Selain itu, hal

- ini juga dapat menjawab tantangan mengenai aspek ketercukupan (*sufficient*) untuk menghindari terjadinya kelangkaan atau krisis air yang mengakibatkan terjadinya konflik air di tengah-tengah masyarakat; dan
- c) Pemerintah harus meningkatkan penggunaan skema pembiayaan inovatif seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk memfasilitasi dan mempercepat pengembangan infrastruktur air minum perpipaan. Pendekatan ini harus dilengkapi dengan strategi keuangan yang terintegrasi yang meliputi pemetaan sumber daya, alokasi anggaran yang transparan, dan pengelolaan risiko yang efektif, dengan tujuan khusus untuk mencapai target akses air minum perpipaan sebesar 30 persen pada tahun 2024 sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024.
- 3) Terhadap permasalahan terkait persoalan perubahan fungsi kawasan Daerah Aliran Sungai, maka:
- a) Mendorong Dewan Sumber Daya Air provinsi, kabupaten/kota, dan wilayah 37errat dengan Badan Koordinasi Penataan Ruang untuk bersinergi dalam mengoptimalkan pengelolaan SDA.
  - b) Perlu adanya upaya adaptasi berbasis teknologi dengan basis data berdasarkan perhitungan seperti Urban Digital Twin sehingga pengawasan wilayah penyanggah kehidupan yang mencangkup DAS sebagai bagian penting dari

- konservasi SDA dapat terlindungi serta mempermudah perumus kebijakan untuk pengelolaan SDA.
- c) Melakukan harmonisasi antara UU 17/2019 dengan peraturan perundang-undangan lain untuk memperkuat upaya perlindungan kawasan konservasi SDA.
- 4) Terhadap permasalahan konflik dan penegakan hukum sumber daya air, maka:
- a) Upaya pencegahan konflik SDA di masyarakat dapat dilakukan dengan mendorong musyawarah antara pihak-pihak terkait dengan menghadirkan tokoh pemuka masyarakat atau pemuka adat dalam musyawarah sehingga hasil yang disepakati dipatuhi oleh semua pihak;
  - b) Melakukan evaluasi dengan Kementerian PUPR terkait kebutuhan PPNS bidang SDA di daerah agar penegakan hukum SDA dapat berjalan dengan optimal; dan
  - c) Melakukan pengawasan terhadap perizinan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah serta penerapan sanksi administrasi atas pelanggaran perizinan.

## 6. Pemantauan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara

a. Daerah Pemantauan:

- 1) Provinsi Jawa Barat
- 2) Provinsi Bali

b. *Output*: Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara

c. Rekomendasi:

- 1) Terhadap tantangan implementasi proyek yang dibiayai SBSN, diberikan rekomendasi sebagai berikut:

a) dalam penguatan regulasi, yaitu:

- (1) terdapat dua pilihan kebijakan yang dapat diambil yaitu regulasi proyek yang dibiayai SBSN cukup diatur di tingkat peraturan pemerintah atau penguatan regulasi UU SBSN sebagai dasar hukum SBSN, setidaknya dengan:

- (a) mengatur materi pokok pada tingkat UU SBSN yang sejalan dengan perkembangan perluasan pengaturan ruang lingkup SBSN dan pemangku kepentingannya;
- (b) mengatur pasal yang mengamankan pembentukan peraturan pelaksanaannya; dan
- (c) penguatan regulasi dimaksud tanpa mengatur lebih lanjut secara *rigid* masing-masing ruang lingkup proyek tersebut serta tanpa mengubah



ketentuan dalam PP 16/2023 yang telah efektif berjalan.

- (2) melakukan revisi PMPPN 8/2020 sejalan dengan telah diberlakukannya PP 16/2023.
- b) dalam penyelenggaraan proyek, perlu penguatan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan, antara lain:
- (1) K/L Pemrakarsa melakukan optimalisasi pada perencanaan dan pengusulan proyek, serta pelaksanaan proyek dengan mematuhi dengan baik seluruh mekanisme komprehensif berdasarkan PMK 138/2023 yang baru terbit; serta melakukan peningkatan manajemen risiko, menyusun rencana kebutuhan jangka panjang, dan mengatur waktu pelaksanaan yang realistis;
  - (2) mempertimbangkan adanya suatu unit independen dalam Bappenas atau pelaksanaan fungsi yang sejenisnya untuk mengisi kekosongan opini syariah, melakukan manajemen risiko dalam penilaian kelayakan proyek yang menjadi underlying asset serta peningkatan upaya penjaminan proyek SBSN yang memenuhi prinsip syariah pada seluruh acuan kerja proyek sesuai fatwa DSN-MUI;
  - (3) Kemenkeu dan Bappenas secara berkesinambungan meningkatkan pengawasan dan evaluasi yang tidak hanya berlandaskan laporan kinerja proyek secara formal, melainkan meliputi penilaian secara komprehensif antara lain terhadap

- kepatuhan regulasi, kualitas pekerjaan, identifikasi masalah serta respons terhadap masalah yang muncul selama pelaksanaan proyek; dan
- (4) Pemangku kepentingan meneruskan dan meningkatkan pelaksanaan prinsip *good governance* dalam seluruh tahapan penyelenggaraan proyek yang dibiayai SBSN.
- 2) Terhadap tantangan dalam pengembangan SBSN, diberikan rekomendasi sebagai berikut:
    - a) Peningkatan upaya sosialisasi dan edukasi SBSN yang masif kepada masyarakat dan Pemda, antara lain dengan meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan sosial media.
    - b) Penguatan kolaborasi antara pemangku kepentingan untuk menyederhanakan proses dan menciptakan lingkungan yang mendukung penggunaan akad-akad syariah dan diversifikasi produk SBSN.
    - c) Memperkaya kajian penggunaan akad-akad syariah dan diversifikasi produk antara lain dengan mengkomparasi penerbitan sukuk di negara lain dengan menyesuaikan minat investor.
  - 3) Terhadap tantangan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah, diberikan rekomendasi untuk memberikan penguatan dalam UU SBSN mengenai:
    - a) Adanya pengaturan dalam UU SBSN mengenai definisi prinsip syariah yang merupakan prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan

oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

- b) Adanya pengaturan dalam UU SBSN bahwa kepatuhan terhadap prinsip syariah melekat dalam tiap aspek pengelolaan SBSN, mulai dari perencanaan hingga pelunasan SBSN.

## **7. Pemantauan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara**


a. Daerah Pemantauan:

- 1) Provinsi Kalimantan Timur
- 2) Provinsi Jawa Barat

b. *Output*: Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara

c. Rekomendasi

- 1) Dilakukan perumusan ulang norma dalam UU 23/2019 secara komprehensif terkait beberapa hal:
  - a) Definisi Ancaman khususnya Ancaman militer, Ancaman nonmiliter, dan Ancaman hibrida dengan merujuk pada rumusan materi muatan atau substansi perihal “Ancaman” yang diatur pada Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Doktrin Pertahanan Negara.
  - b) Pengaturan ulang rumusan norma yang mengatur tata cara peran serta masyarakat.



- 2) Perbaikan pelaksanaan UU 23/2019 terkait beberapa hal sebagai berikut:
  - a) Sinkronisasi program kesadaran bela negara (PKBN) antar sektor Kementerian
  - b) Simplifikasi dan integrasi data antar instansi.
  - c) Peningkatan pendanaan APBN.
  - d) Peningkatan sosialisasi pada Masyarakat.

## 8. Pemantauan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

- a. Daerah Pemantauan
  - 1) Daerah Istimewa Yogyakarta
  - 2) Provinsi Kalimantan Timur
- b. *Output*: Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- c. Rekomendasi
  - 1) Terhadap permasalahan permasalahane negosiasi antar kepentingan umum dalam UU Pengadaan Tanah, disampaikan rekomendasi sebagai berikut:
    - a) Untuk menjaga kelestarian alam dan menekan kasus *land grabbing* dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum yakni dengan adanya kewajiban penggantian Lahan LSD atau LP2B dengan terukur yang tertuang dalam dokumen perencanaan pengadaan tanah; dan
    - b) Pengaturan pembatasan waktu konsensi yang wajar dalam hal 43erratus434343 bagi kepentingan umum.



- 2) Terhadap permasalahan dokumen perencanaan pengadaan tanah yang belum menggambarkan kondisi riil, disampaikan rekomendasi sebagai berikut:
  - a) Pemberian sosialisasi maupun pelatihan bagi Tim Penyusun DPPT sebelum dilakukannya penyusunan DPPT;
  - b) IYMT dalam penyusunan DPPT wajib melibatkan instansi terkait, seperti Kementerian bidang Agraria dan Tata Ruang, Kementerian bidang kehutanan dan lingkungan hidup, dan pemerintah daerah untuk mendapatkan data dan informasi tekstual maupun spasial yang menjadi muatan utama dalam DPPT; dan
  - c) Dalam hal penyusunan DPPT melibatkan lembaga/kalangan profesional di bidang tertentu maka terhadap pelaksanaannya juga harus didampingi dan disupervisi oleh IYMT.
- 3) Terhadap permasalahan pelibatan masyarakat dalam konsultasi publik pengadaan tanah belum dilakukan secara optimal, disampaikan rekomendasi sebagai berikut:
  - a) Menyediakan ruang partisipasi bagi masyarakat dalam penyelenggaraan tanah dari tahap awal perencanaan hingga tahap pemanfaatan;
  - b) Penyediaan dokumen penyelenggaraan tanah yang *accessible* bagi masyarakat termasuk rencana pengadaan tanah itu sendiri hingga dokumen bukti pelibatan masyarakat dalam platform yang mudah diakses atau pada

- masyarakat terdampak secara langsung melalui pemerintah daerah;
- c) Memberikan ruang kepada ahli atau akademisi di bidang pertanahan, tata ruang, hukum dan perizinan, maupun lingkungan, dan ahli dalam bidang antropologi maupun sosiologi yang berkenaan langsung dengan masyarakat atau bidang lainnya dalam proses penyelenggaraan pengadaan tanah; dan
  - d) Membentuk tim pengawasan fungsional dalam setiap pengadaan tanah yang berasal dari luar unsur pemrakarsa atau IYMT.
- 4) Terhadap permasalahan polaritas pengaturan penilaian ganti kerugian oleh penilai dalam Pasal 34 UU Pengadaan Tanah dan Pasal 37 UU Pengadaan Tanah, disampaikan rekomendasi sebagai berikut:
- a) Adanya penataan regulasi dengan memberikan penegasan terhadap proses pemberian ganti kerugian yang bersifat konsisten, yaitu apakah dengan menggunakan proses musyawarah untuk menetapkan bentuk dan/atau besaran ganti kerugian atau musyawarah hanya dilaksanakan untuk menetapkan bentuk ganti kerugian saja, sedangkan besaran ganti kerugian bersifat final dan mengikat;
  - b) Proses penetapan ganti kerugian dalam pengadaan tanah harus dikembalikan kepada konsep dasar pengadaan tanah yang mengutamakan prinsip keadilan, transparansi, dan keseimbangan antara kepentingan publik dan hak-hak pemilik tanah agar tercipta 45erratt

yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.

- 5) Terhadap permasalahan penilaian ganti kerugian immaterial yang belum memenuhi kondisi layak dan adil, disampaikan rekomendasi sebagai berikut:
  - a) Pembentuk Undang-Undang perlu menata ulang atau melakukan sinkronisasi materi muatan Pasal 34 dan Pasal 37 UU Pengadaan Tanah yang inkonsistensi sebagai dampak dari perubahan Pasal 34 UU 2/2012 oleh UU Cipta Kerja;
  - b) Pelibatan masyarakat secara langsung wajib dilakukan sebelum penilaian ganti kerugian oleh penilai ditetapkan untuk dapat mendengarkan dan mengetahui dampak kerugian yang dialami masyarakat dan diusahakan semaksimal mungkin untuk dapat mendapatkan kesepakatan nilai dan bentuk ganti kerugian;
  - c) Penilaian ganti kerugian oleh penilai haruslah ditempatkan dengan suatu nilai yang maksimal dengan memperhitungkan seluruh kerugian immaterial yang terdampak, apabila penilaian yang ditetapkan oleh penilai bersifat final dan mengikat;
  - d) Asosiasi yang menaungi profesi Penilai atau Penilai Publik di Indonesia bersama dengan pemerintah segera membentuk suatu pedoman penilaian yang mengatur dasar-dasar perhitungan kerugian immaterial beserta dengan konversi kedalam suatu nilai tertentu

- agar nilai ganti kerugian non fisik/kerugian immaterial juga menjadi lebih terukur dan akan mendekati nilai yang sesungguhnya diharapkan para pemegang hak atas tanah yang sudah berkorban untuk bangsa dan negara.
- 6) Terhadap permasalahan pengakuan tanah adat dalam pengadaan tanah, disampaikan rekomendasi sebagai berikut:
    - a) Penambahan pengaturan dalam UU Pengadaan Tanah dengan memasukkan pengaturan terkait peran serta Pemerintah secara aktif untuk melaksanakan identifikasi, pengakuan dan pendaftaran masyarakat hukum adat sebagaimana telah diatur dalam PMNA/Ka. BPN No.14 Tahun 2024; dan/atau
    - b) Segera disahkannya RUU tentang Masyarakat Hukum Adat menjadi undang-undang. Kehadiran undang-undang yang melindungi hak-hak masyarakat hukum adat sangat penting karena ketidakadilan terhadap masyarakat hukum adat terus terjadi dalam bentuk konflik horizontal dan vertikal. RUU Masyarakat Hukum Adat memberikan pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan kepada masyarakat hukum adat di tengah maraknya perkembangan. Diharapkan, kehadiran undang-undang masyarakat hukum adat menjadi payung hukum yang berkeadilan khususnya dalam konteks pengadaan tanah.
  - 7) Terhadap permasalahan kedudukan alat bukti tertulis hak lama dalam pengadaan tanah yang belum memberikan kepastian hukum karena

- statusnya yang hanya sebagai petunjuk, maka disampaikan rekomendasi sebagai berikut:
- a) Pengakuan keberadaan bukti hak lama yang masih memerlukan surat pernyataan penguasaan fisik harus ada ketentuan limitasi waktu secara empiris penggunaan tanah tersebut; dan
  - b) Pengaturan mekanisme verifikasi dari pihak ATR/BPN untuk menilai secara objektif surat pernyataan penguasaan fisik tersebut.
- 8) Terhadap permasalahan *quo vadis* pengaturan konsinyasi dalam pengadaan tanah, disampaikan rekomendasi sebagai berikut:
- a) Merekonstruksi kembali Pasal 34 UU 6/2023 terkait besarnya nilai ganti rugi berdasarkan Penilaian penilai bersifat final dan mengikat;
  - b) Merekonstruksi kembali mekanisme penitipan uang ganti kerugian di Pengadilan (konsinyasi) yang hendaknya diterapkan dalam persyaratan sudah didasari atas kesepakatan namun ganti rugi belum bisa terbayarkan karena alasan tertentu. Konsinyasi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum hendaknya ditempatkan sebagai upaya penyelesaian sengketa terakhir (*last resort*) pada saat tidak terjadinya suatu kesepakatan dalam konflik pengadaan tanah; dan
  - c) Meningkatkan kecermatan setiap penyelenggara negara dalam proses musyawarah ganti rugi dalam arti tindakan penyelenggara negara harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap dalam

melaksanakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan kepada pihak yang berhak.

**9. Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi Sebagaimana Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang**

a. Daerah Pemantauan:

- 1) Provinsi Sulawesi Utara
- 2) Provinsi Jawa Barat

b. *Output*: Analisis Dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi Sebagaimana Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang



c. Rekomendasi:

- 1) Terhadap permasalahan terkait problematika peningkatan Investasi Panas Bumi di Indonesia, maka direkomendasikan:
  - a) Meningkatkan peran dan kapasitas lembaga pemerintah terkait seperti Kementerian ESDM, Kementerian LHK, PLN, lembaga pembiayaan, dan asosiasi pengusaha, dan mengupayakan terbentuknya suatu forum lintas kementerian/lembaga dalam menangani

- permasalahan konflik sosial pengembangan panas bumi;
- b) Pemerintah meningkatkan fasilitasi penyelesaian perizinan dan proses pembebasan lahan serta mendorong percepatan penerbitan suatu regulasi atau kebijakan tentang pemanfaatan lingkungan kawasan hutan konservasi serta pembahasan penyelesaian pengembangan panas bumi di wilayah TRHS;
  - c) Pemerintah segera membentuk dan mengembangkan Platform *Geothermal Data Repository* sebagai sistem informasi pengadministrasian, pengolahan, dan penyimpanan data digital dan metadata panas bumi yang dilengkapi analisa data proyek dan laporan, *monitoring real time*, terintegrasi dengan sistem perizinan/non-perizinan;
  - d) Pemerintah meningkatkan kapasitasnya dalam melaksanakan percepatan dan optimalisasi kegiatan *Government Drilling*, PISP, maupun GREM sebagai upaya menarik minat investor panas bumi.
  - e) Pemerintah memperhatikan nilai keekonomian listrik panas bumi dengan pilihan kebijakan:
    - (1) melakukan evaluasi harga pembelian listrik yang berasal dari energi panas bumi;
    - (2) mengubah alur skema kesepakatan harga antara PLN dan IPP di mana negosiasi dan kesepakatan PJBL dilaksanakan sebelum eksplorasi; dan/atau

- (3) membuka kebijakan skema power wheeling dengan tetap mengutamakan konsep “penguasaan negara” dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945
- f) Pembentuk undang-undang melakukan perubahan pengaturan UU Panas Bumi ke depan untuk dapat memberikan peluang bagi pelaku usaha di bidang panas bumi memanfaatkan mineral atau batuan sebagai suatu komoditas ikutan, dengan opsi sebagai berikut:
  - (1) Penambahan frasa “dan/atau usaha penunjang lainnya yang terkait dengan kegiatan penyelenggaraan Panas Bumi” untuk meningkatkan nilai tambah pada ketentuan Pemanfaatan Tidak Langsung dalam UU Panas Bumi dengan dua alternatif skema perizinan untuk usaha penunjang tersebut, pertama dengan mengkonsolidasikan perizinan untuk kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang dalam satu Izin Panas Bumi. Kedua dengan memisahkan perizinan kedua kegiatan tersebut (unbundling), yaitu kegiatan usaha utama dengan Izin Panas Bumi di bawah kewenangan Kementerian ESDM dan kegiatan usaha penunjang dengan Izin Usaha Industri di bawah kewenangan Kementerian Perindustrian; atau

- (2) apabila komoditas ikutan dikategorikan sebagai Limbah B3, maka terdapat 2 (dua) alternatif usulan, yaitu:
  - (a) dikeluarkan sebagian dari daftar Limbah B3 dengan melalui uji karakteristik, uji radioaktif, memenuhi 6 persyaratan teknis. Jika alternatif ini yang dipilih maka perlu diberikan pengaturan dalam UU Panas Bumi tentang pengecualian sebagian limbah panas bumi dari daftar Limbah B3; dan
  - (b) dengan tidak dikeluarkan dari daftar Limbah B3 dan terdapat tiga opsi dalam pemanfaatannya, yaitu: pemanfaatan Limbah B3 dengan pengecualian dari pengelolaan sebagai Limbah B3; pemanfaatan Limbah B3 sebagai produk samping; atau pemanfaatan Limbah B3 sebagai substitusi bahan baku.
- 2) Terhadap permasalahan pengaturan tentang perusahaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung, maka direkomendasikan:
  - a) Pemerintah melaksanakan amanat Pasal 15 UU Panas Bumi untuk membentuk peraturan pemerintah mengenai perusahaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung; dan
  - b) Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan sosialisasi, edukasi, dan pendampingan terhadap pelaku usaha, khususnya dalam pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah,

- terkait pemenuhan persyaratan dalam memperoleh SLO Pemanfaatan Langsung.
- 3) Terhadap permasalahan tantangan sosial pengembangan panas bumi di Indonesia, maka direkomendasikan:
    - a) Pemerintah pusat mengadakan forum pertemuan secara rutin yang mengundang partisipasi masyarakat, LSM, pemangku kepentingan industri di setiap kawasan WKP, yang juga didukung oleh peran pemerintah daerah setempat untuk mendiskusikan perkembangan, tantangan, dan kemajuan dalam pengembangan energi panas bumi. Forum ini harus berfungsi sebagai jembatan komunikasi untuk mengurangi kesenjangan informasi dan membangun kepercayaan antara komunitas dan pengembang.
    - b) Menginisiasi pembentukan forum yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian LHK, Kementerian ESDM, serta pemerintah daerah. Forum ini bertujuan untuk menangani secara kolektif permasalahan atau isu sosial, ekonomi dan lingkungan yang berkaitan dengan pengembangan panas bumi.
  - 4) Terhadap permasalahan perizinan panas bumi di Indonesia, maka direkomendasikan:
    - a) Penyempurnaan sistem OSS dengan mengakomodasi berbagai aspek dalam pengusahaan panas bumi serta menyesuaikan program yang ada pada tiap lembaga.


- b) Pembentukan tim terintegrasi antara Kementerian ESDM, Kementerian LHK dan Instansi terkait lainnya agar penetapan WKP dan WPSE tidak beririsan dengan wilayah yang tidak sesuai dengan peruntukan panas bumi.
- 5) Terhadap permasalahan lemahnya pengawasan terhadap pemanfaatan panas bumi, maka direkomendasikan:
- a) Sinkronisasi pengaturan pengawasan dan pembinaan antara UU Panas Bumi, UU Pemda, UU Energi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pemanfaatan panas bumi secara langsung dan pemanfaatan panas bumi secara tidak langsung.
  - b) Melakukan adaptasi penggunaan teknologi untuk pengawasan yang dilakukan meliputi deteksi dini dari kondisi keteknikan, lingkungan, dan manajemen terhadap upaya tindakan mitigasi tertentu dan memastikan termuatnya data informasi tentang kemajuan dan hasil mitigasi yang telah dilakukan.
  - c) Membangun sinergi antara pengembang, masyarakat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesadaran akan dampak dan risiko dari adanya aktivitas pemanfaatan panas bumi, khususnya apabila terjadi peristiwa yang tidak normal/wajar sehingga deteksi dini akan bahaya dapat ditindak lanjuti secara responsif.

## 10. Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

### a. Daerah Pemantauan:

- 1) Provinsi Kalimantan Barat
- 2) Provinsi Jawa Timur

### b. *Output*: Analisis Dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang



### c. Rekomendasi:

- 1) Terhadap permasalahan terkait Pelaut Awak Kapal dan Pelaut Perikanan, diberikan rekomendasi sebagai berikut:

Perlu dilakukannya harmonisasi regulasi antara UU Pelayaran berikut dengan peraturan turunannya dengan UU PPMI berikut dengan peraturan turunannya. Harmonisasi tersebut tentunya merujuk atau disesuaikan dengan hasil pengujian materiil UU PPMI yang saat ini belum diputuskan Mahkamah Konstitusi dalam perkara

Nomor 127/PUU-XXI/2023. Apabila nantinya Mahkamah Konstitusi memutus Perkara Nomor 127/PUU-XXI/2023 menolak permohonan Para Pemohon atau dengan kata lain tetap menegaskan bahwa Pelaut Awak Kapal dan Pelaut Perikanan merupakan Pekerja Migran maka selain diperlukan harmonisasi regulasi, maka Kementerian Perhubungan harus segera mematuhi ketentuan PP 22/2022 untuk segera menindaklanjuti peralihan SIUPPAK ke SP3MI dan Kementerian Ketenagakerjaan harus segera menyelesaikan mandat dari PP 22/2022 untuk menyelesaikan beberapa peraturan menteri yaitu peraturan menteri ketenagakerjaan tentang peralihan perizinan SIP3MI, peraturan menteri ketenagakerjaan tentang tata cara penempatan dan perlindungan awak kapal perikanan migran, dan peraturan menteri tentang tata cara pelaksanaan kesepakatan kerja bersama.

Adapun apabila Mahkamah Konstitusi memutus sebaliknya atau dengan kata lain mengabulkan permohonan Para Pemohon sehingga Pelaut Awak Kapal dan Pelaut Perikanan bukan merupakan PMI maka selain tetap perlu dilakukan harmonisasi regulasi maka Kementerian Ketenagakerjaan harus mencabut pengaturan di dalam peraturan turunan dari UU PPMI terkait perizinan penempatan Pelaut Awak Kapal dan

- Pelaut Perikanan Migran dikarenakan tidak lagi menjadi kewenangannya untuk menerbitkan izin. Namun, guna memberikan kepastian hukum pada kondisi kebutuhan hukum masyarakat saat ini maka dipandang perlu bagi Kementerian Perhubungan untuk dapat mengikuti amanat PP 22/2022 untuk melakukan peralihan dari SIUPPAK ke SIP3MI.
- 2) Terhadap tantangan belum diterbitkannya peraturan pelaksanaan UU PPMI dan peraturan pelaksanaan dari PP 59/2021 dan PP 22/2022, diberikan rekomendasi sebagai berikut:
    - a) DPR RI mendorong pemerintah untuk segera menerbitkan peraturan presiden terkait tugas dan wewenang Atase Ketenagakerjaan yang merupakan mandat dari Pasal 22 ayat (4) UU PPMI; dan
    - b) DPR RI mendorong pemerintah untuk segera menerbitkan peraturan menteri kesehatan terkait jaminan kesehatan bagi PMI dan juga menerbitkan peraturan pelaksanaan dari mandat PP 59/2021 dan PP 22/2022.
    - c) Pembentukan beberapa regulasi teknis tersebut diperlukan guna mengoptimalkan pelaksanaan UU PPMI beserta aturan turunannya sehingga tidak berdampak pada persoalan implementasi di lapangan.
  - 3) Terhadap persoalan terkait pembebasan biaya penempatan bagi PMI (*zero cost*), diberikan rekomendasi sebagai berikut:

- a) perlu adanya perumusan ulang dalam Pasal 30 UU PPMI dengan menambahkan penjelasan pada Pasal 30 ayat (1) UU PPMI yaitu “pembebasan biaya penempatan tersebut dikenakan dengan aturan komponen biaya tertentu dan jenis pekerjaan tertentu yang pengaturannya diatur lebih lanjut dalam peraturan kepala badan” atau menambahkan rumusan delegasi yang mempertegas norma terkait dengan pengaturan komponen biaya tertentu dan jenis pekerjaan tertentu yang diatur dalam peraturan kepala badan; dan
  - b) perlu adanya kepastian akan dukungan anggaran khusus yang dialokasikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah melalui APBN maupun APBD pada biaya penempatan Pekerja Migran Indonesia agar semangat pemenuhan dan perlindungan PMI dapat diimplementasikan dengan baik.
  - c) Pengaturan mengenai jangka waktu keberlakuan izin serta jangka waktu pemenuhan syarat perpanjangan perizinan perlu diatur guna memenuhi kepastian hukum dan mencegah adanya P3MI yang sudah tidak memenuhi persyaratan tetap menjalankan usahanya.
- 4) Terhadap persoalan yang berkaitan dengan belum optimalnya tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia, diberikan rekomendasi sebagai berikut:

- a) Kementerian/Lembaga, Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah harus memiliki satu mekanisme sistem kerja bersama dalam menangani penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Melalui sistem kerja bersama tersebut memungkinkan terjadinya koordinasi yang terus dilakukan secara berkala dan batasan kewenangan yang jelas dalam penanganan Pekerja Migran Indonesia;
- b) Perlu dibuatnya satu sistem data yang terintegrasi dalam hal penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan harus ada satu kementerian/lembaga/badan khusus yang mengkoordinir satu sistem data tersebut;
- c) Perlu adanya pendidikan dan pelatihan secara berkala khususnya kepada pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dan pemerintah desa terkait dengan kewenangannya dalam hal penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia dikarenakan pentingnya pemahaman mereka dalam menjalankan tupoksinya untuk mendukung masyarakat di daerah; dan
- d) Perlu adanya anggaran khusus baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam menangani Pekerja Migran Indonesia. Anggaran tersebut harus dimasukkan pada saat perencanaan baik melalui RAPBN, RAPBD, maupun RAPBDesa ataupun melalui sumber-sumber pendanaan lainnya yang dapat dioptimalkan untuk membantu efektivitas

pelaksanaan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Hal ini juga sebagai bentuk komitmen pemerintah pusat maupun daerah dalam melaksanakan UU PPMI.


- 5) Terhadap permasalahan terkait Jaminan Sosial bagi calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia, diberikan rekomendasi sebagai berikut:
  - a) Berkaitan dengan pemenuhan jaminan pra penempatan, penempatan, pasca penempatan, negara melalui BP2MI harus menjamin bahwa Calon PMI yang akan ditempatkan, pada saat penempatan, dan selesai penempatan telah terdaftar setidaknya-tidaknya dalam sistem jaminan sosial yang berlaku di Indonesia.
  - b) Kemenaker sebagai regulator PMI dan BP2MI sebagai pelaksana perlindungan PMI, serta pelaksana jaminan sosial sebagaimana dalam UU SJSN harus saling berkoordinasi dan bekerja sama melalui pembangunan sistem data PMI yang terintegrasi dan sosialisasi yang menyeluruh kepada calon PMI atau seluruh masyarakat yang berpotensi menjadi Calon PMI.
  - c) Kemenaker dan BP2MI sebagai K/L utama yang menjadi leading sector perlindungan PMI harus melaksanakan pengawasan baik kepada penyelenggara jaminan sosial maupun P3MI untuk memastikan PMI telah menerima jaminan sosial.
  - d) Kemenaker dan BP2MI bersama-sama dengan Kementerian Luar Negeri harus memastikan

- bahwa negara tujuan PMI telah memberikan jaminan sosial sebagaimana yang berlaku pada Konvensi Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya melalui fungsi diplomasi pemerintah.
- 6) Terhadap persoalan terkait perpanjangan izin P3MI pasca berlakunya UU Cipta Kerja, diberikan rekomendasi sebagai berikut:
    - a) Meskipun seluruh perizinan telah ditarik menjadi satu atap melalui sistem OSS, tidak berarti persyaratan perizinan menjadi hapus. Sehingga landasan pengaturan mengenai persyaratan perizinan P3MI harus tetap diatur guna memberikan perlindungan kepada PMI.
    - b) Wewenang dalam pemberian perizinan merupakan suatu hal yang memiliki interelasi terhadap keterikatan dalam bentuk pengaturan (*regulation*), pengendalian (*controlling*) dan penegakan hukum/pemberian sanksi. Oleh sebab itu, untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap P3MI, maka yang dimaksud dengan pemerintah pusat dalam perizinan berusaha di bidang ketenagakerjaan khususnya dalam perizinan SIP3MI harus diatur secara eksplisit agar kewenangan pemberi izin selaras dengan tanggung jawab pengawasannya.
  - 7) Terhadap permasalahan terkait efektivitas penerapan sanksi pidana, diberikan rekomendasi sebagai berikut:

- a) Perlu adanya ancaman pidana minimum khusus dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 84 UU PPMI; dan
- b) Peningkatan pemahaman aparat penegak hukum mengenai batasan delik tindak pidana perdagangan orang dengan delik illegal rekrut calon pekerja migran.

**11. Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang**

- a. Daerah Pemantauan:
  - 1) Provinsi Nusa Tenggara Barat
  - 2) Provinsi Jawa Timur
- b. *Output*: Analisis Dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
- c. Rekomendasi:
  - 1) Terhadap permasalahan fasilitas dan kemudahan perpajakan, pajak daerah, dan retribusi daerah, diberikan rekomendasi sebagai berikut:



- a) meningkatkan komitmen dan koordinasi kementerian terkait dalam memberi kepastian fasilitas dan kemudahan perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - b) meningkatkan komitmen pemerintah daerah dan menindaklanjuti arahan Kemendagri dengan melakukan percepatan penerbitan peraturan daerah terkait insentif pajak daerah dan retribusi daerah sebagai dukungan penyelenggaraan KEK di suatu daerah KEK.
- 2) Terhadap permasalahan Kewajiban Pola Kemitraan UMKM Dalam Fasilitas Penanaman Modal di KEK, direkomendasikan:
- a) Diperlukan harmonisasi peraturan terkait syarat-syarat usaha besar mengajukan fasilitas penanaman modal di KEK;
  - b) Diperlukan penyederhanaan prosedur verifikasi pengajuan fasilitas penanaman modal dalam sistem OSS;
  - c) Diperlukan penguatan ekosistem UMKM melalui pendampingan dari Pemerintah berupa peningkatan kapasitas dan kualitas UMKM agar memenuhi standar kompetensi industri KEK;
  - d) Diperlukan penguatan koordinasi Kementerian Keuangan dengan BKPM terkait persyaratan kemitraan dengan UMKM agar tidak menghambat potensi besar penanaman modal di KEK
- 3) Terhadap permasalahan Minimnya kualitas Sumber Daya Manusia, direkomendasikan:

- a) Butuh SDM yang berkualitas dan profesional. Selain itu, kualitas dan keterampilan tenaga kerja perlu ditingkatkan untuk memenuhi tuntutan industri yang berkembang pesat;
  - b) Perlu peningkatan pelatihan dan rekrutmen staf berkualitas juga penting untuk memastikan pengelolaan KEK yang efektif dan peningkatan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi lokal melalui investasi yang masuk dan pengembangan UMKM
- 4) Terhadap permasalahan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan KEK, direkomendasikan:
- a) Dalam proses pengadaan tanah bagi pembangunan KEK harus dilaksanakan sesuai dengan pengaturan dalam UU Pengadaan Tanah yang melalui proses musyawarah bentuk dan/atau besaran ganti kerugian demi mencapai kesepakatan yang adil dan layak bagi pihak yang berhak;
  - b) Dalam hal pihak yang menempati atau menguasai tanah tidak memiliki bukti kepemilikan yang sah, pemerintah dapat melakukan proses mediasi dalam upaya mencegah timbulnya konflik atau sengketa
- 5) Terhadap permasalahan Hambatan Pelaksanaan Perizinan Melalui Sistem Online Single Submission, direkomendasikan:
- a) Pemerintah perlu melakukan langkah konkret untuk memperkuat integrasi sistem OSS dengan KL, memastikan semua izin usaha dikeluarkan secara eksklusif melalui OSS,

- b) Pembuatan help desk atau peningkatan asistensi dari Administrator KEK untuk memberikan dukungan teknis permohonan izin melalui OSS kepada pelaku usaha.
- 6) Terhadap permasalahan Pelaksanaan Perizinan Tenaga Kerja Asing (TKA) di KEK, direkomendasikan:
- a) Pembuatan jalur khusus perizinan TKA di KEK;
  - b) Peningkatan koordinasi dalam pengawasan TKA; dan
  - c) Perbaikan prosedur keimigrasian bagi TKA di KEK
- 7) Terhadap permasalahan Dampak Perubahan Struktur Kelembagaan Pada KEK, direkomendasikan:
- a) Sosialisasi yang intensif terhadap adanya perubahan struktur kelembagaan KEK kepada seluruh pemangku kepentingan KEK.
  - b) Penguatan sistem koordinasi antara Dewan Nasional, Dewan Kawasan dan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa pelaksanaan KEK dapat berjalan secara efektif sehingga tujuan awal pembentukan KEK dapat terwujud dengan baik.

## 12. Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

- a. Daerah Pemantauan:
  - 1) Provinsi Sumatera Utara
  - 2) Provinsi Jawa Barat
- b. *Output*: Analisis Dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
- c. Rekomendasi:
  - 1) Terhadap permasalahan terkait efektivitas asuransi usaha pertanian, maka direkomendasikan sebagai berikut:
    - a) perlu adanya penetapan program untuk ekstensifikasi keikutsertaan petani secara berkala setiap tahunnya yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian; dan
    - b) optimalisasi dengan sistem untuk melakukan penawaran secara langsung kepada petani/gabungan kelompok petani dapat melalui dengan penyuluh pertanian yang di daerah atau Kementerian Pertanian.
  - 2) Terhadap permasalahan terkait pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan dan pendampingan, maka direkomendasikan sebagai berikut:
    - c) memperkuat strategi komunikasi untuk meningkatkan pengenalan dan pemahaman petani terhadap program pendidikan dan pelatihan melalui pendekatan berbasis



- partisipasi dengan memanfaatkan teknologi informasi;
- d) diperlukan ekspansi infrastruktur pendidikan seperti Politeknik Pembangunan Pertanian dan SMKPPN di wilayah-wilayah strategis yang selama ini belum terlayani secara optimal. Selain itu, insentif yang lebih langsung, seperti pemberian akses prioritas terhadap bantuan sarana produksi, kredit usaha rakyat (KUR), atau sertifikasi kompetensi yang diakui secara nasional, dapat menjadi daya tarik bagi petani untuk mengikuti pelatihan;
  - e) kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, swasta, dan lembaga pendidikan harus menjadi prioritas. Sektor swasta, sebagai mitra strategis, dapat dilibatkan melalui insentif kebijakan untuk menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar;
  - f) Penguatan kelembagaan Penyuluhan Pertanian kecamatan dan desa melalui:
    - pembentukan, penetapan, dan peningkatan kapasitas BPP; dan
    - penumbuhan dan pemberdayaan Posluhdes.
  - g) Penyediaan dan peningkatan kapasitas ketenagaan Penyuluh oleh Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melalui:
    - penyediaan dan peningkatan kapasitas tenaga Penyuluh Pegawai Negeri Sipil dan Penyuluh yang berasal dari PPPK yang

- nantinya akan diberikan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi;
  - pengembangan dan pembinaan teknis Penyuluh Swadaya dan pengoordinasian wilayah kerja Penyuluh Swadaya yang nantinya akan diberikan pelatihan dan sertifikasi profesi; dan
  - pembinaan Penyuluh Swasta dan pengoordinasian wilayah kerja Penyuluh swasta yang nantinya akan diberikan pelatihan dan sertifikasi profesi.
- 3) Terhadap permasalahan terkait fasilitas pembiayaan dan permodalan, maka direkomendasikan yaitu perlu melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dari pedoman umum fasilitasi pelaksanaan KUR dan pelaksanaan kebijakan penghapusbukuan dan penghapustagihan utang UMKM yang macet.
- 4) Terhadap permasalahan terkait pemenuhan sarana dan prasarana pertanian, maka direkomendasikan sebagai berikut:
- a) perlunya adanya penataan prasarana secara teknis oleh pemerintah yang meliputi penataan pengairan pertanian, penataan infrastruktur jalan, pemenuhan listrik dan fasilitas pengolahan dan penyimpanan pertanian, pemenuhan pasar dan pelabuhan sebagai sarana distribusi hasil pertanian.
  - b) Perlunya dilakukan upaya perbaikan dari pemerintah khususnya peningkatan kuantitas dan kualitas sarana pertanian, seperti benih, pupuk, lahan, dan alsintan.

- 5) Terhadap permasalahan terkait harga Komoditas Pertanian, maka direkomendasikan sebagai berikut:
  - a) Pemerintah melalui kebijakan fiskalnya dapat memberikan subsidi, insentif fiskal, keringanan pajak dan bea masuk;
  - b) Melakukan upaya manajemen permintaan dimana masyarakat mengurangi ketergantungan pada komoditas yang rentan terhadap fluktuasi harga;
  - c) Mengolah hasil pertanian menjadi produk bernilai tambah sehingga dapat meningkatkan ekonomi pertanian;
  - d) Pemerintah memberikan penyuluhan kepada Petani mengenai cara untuk meningkatkan hasil pertanian;
  - e) Penggunaan teknologi pertanian untuk dapat membantu meningkatkan hasil pertanian; dan
  - f) Pemerintah memberikan edukasi kepada Petani dan masyarakat mengenai praktik pertanian yang berkelanjutan dan pengelolaan sumber daya alam.

## **B. Pemantauan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang**

Kegiatan ini merupakan kegiatan evaluasi terhadap peraturan pelaksanaan suatu undang-undang yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Pemerintah wajib menindaklanjuti penerbitan peraturan pelaksanaan dimaksud pada setiap undang-undang yang mendelegasikannya. Pendelegasian tersebut merupakan pengaturan lebih lanjut suatu pasal dalam undang-undang


agar norma pengaturan tersebut diatur lebih rinci dalam peraturan di bawah undang-undang.

Puspanlak UU memiliki 2 (dua) kegiatan dalam pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang yang diuraikan sebagai berikut:

### 1) Kompilasi Undang-Undang


Pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang menghasilkan 44 (empat puluh empat) Kompilasi Undang-Undang yang dibagi kedalam 4 (empat) triwulan, yang diuraikan dalam Tabel 6. Hingga Tabel 9. Sebagai berikut:

**Tabel 6.**  
**Kompilasi Undang-Undang Triwulan I**

DAFTAR UNDANG-UNDANG		KOMISI
	<p><b>Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara</b></p>	<p>I</p>
	<p><b>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang</b></p>	<p>II</p>

DAFTAR UNDANG-UNDANG	KOMISI	
 <p><b>KOMPILASI</b> UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PELINDUNGAN ANAK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PELINDUNGAN ANAK MENJADI UNDANG-UNDANG 2024</p>	<p>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang</p>	<p>III</p>
 <p><b>KOMPILASI</b> UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG HORTIKULTURA 2010</p>	<p>Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura</p>	<p>IV</p>
 <p><b>KOMPILASI</b> UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG PENCARIAN DAN PERTOLONGAN 2014</p>	<p>Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan</p>	<p>V</p>

DAFTAR UNDANG-UNDANG		KOMISI
 <p><b>KOMPILASI</b> UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG STANDARISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN</p>	<p><b>Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian</b></p>	<p>VI</p>
 <p><b>KOMPILASI</b> UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI</p>	<p><b>Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi</b></p>	<p>VII</p>
 <p><b>KOMPILASI UNDANG-UNDANG</b> NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF</p>	<p><b>Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf</b></p>	<p>VIII</p>


DAFTAR UNDANG-UNDANG		KOMISI
 <p><b>KOMPILASI</b> UNDANG-UNDANG NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA BERSERTA PERATURAN-PELAKSANAAN PUSAT PENYIANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG BADAN KEKAWAN SERTA-SERTA ANGERAL DPR RI 2009</p>	<p><b>Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga</b></p>	IX
 <p><b>KOMPILASI</b> Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan Serta Peraturan Pelaksanaan dan Peraturan Melakukannya PUSAT PENYIANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG BADAN KEKAWAN SERTA-SERTA ANGERAL DPR RI 2009</p>	<p><b>Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan</b></p>	X
 <p><b>KOMPILASI</b> UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN PUSAT PENYIANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG BADAN KEKAWAN SERTA-SERTA ANGERAL DPR RI 2014</p>	<p><b>Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan</b></p>	XI

Tabel 7.  
Kompilasi Undang-Undang Triwulan II

DAFTAR UNDANG-UNDANG		KOMISI
 <p>KOMPILASI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM DISIPLIN MILITER</p>	<p>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer</p>	<p>I</p>
 <p>BADAN KEABDIAN DIPLOSI PERKESABINDUAN/NETARI</p> <p>KOMPILASI UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG KEPROTOKOLAN</p> <p>PARALEL CAGAT LAINNYA, DLL.</p> <p>PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 2024</p>	<p>Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan</p>	<p>II</p>
 <p>KOMPILASI</p> <p>UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA</p> <p>PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 2024</p>	<p>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana</p>	<p>III</p>

DAFTAR UNDANG-UNDANG	KOMISI
 <p><b>KOMPILASI</b> UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG KONSERVASI TANAH DAN AIR KOMPILASI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN</p> <p>PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 2024</p>	<p><b>Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air</b></p> <p>IV</p>
 <p><b>KOMPILASI</b> UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT DAN PERATURAN PELAKSANAAN</p> <p>PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG INDONESIA KEMENTERIAN KESEKUTUPATAN BERKUALITAS SPM RI</p>	<p><b>Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tabungan Perumahan Rakyat</b></p> <p>V</p>
 <p><b>KOMPILASI</b> UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1997 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI</p> <p>PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 2024</p>	<p><b>Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi</b></p> <p>VI</p>

DAFTAR UNDANG-UNDANG		KOMISI
 <p>KOMPILASI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA</p> <p>PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI 2024</p>	<p>Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara</p>	<p>VII</p>
 <p>KOMPILASI Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren</p> <p>PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI 2024</p>	<p>Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren</p>	<p>VIII</p>
 <p>KOMPILASI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG KEPALANGMERAHAN BERSERTA PERATURAN PELAKSANA</p> <p>PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI 2024-II</p>	<p>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan</p>	<p>IX</p>

DAFTAR UNDANG-UNDANG		KOMISI
	<p><b>Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam</b></p>	<p>X</p>
	<p><b>Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak</b></p>	<p>XI</p>

**Tabel 8.**  
**Kompilasi Undang-Undang Triwulan III**

DAFTAR UNDANG-UNDANG		KOMISI
 <p><b>KOMPILASI</b> UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DENGAN UNDANG-UNDANG PERUBAHAN, PENYATUAN PELAKSANAAN, DAN PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN MANKABRI KONSTITUSI</p> <p>PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DAN KECUALIAN KENDERAJAWAT JENDERAL DEPRI 2024</p>	<p><b>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.</b></p>	<p>I</p>
 <p><b>KOMPILASI</b> Undang-Undang Nomor 12 TAHUN 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Kompilasi dengan Peraturan Perundang- undangan</p> <p>PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DAN KECUALIAN KENDERAJAWAT JENDERAL DEPRI 2024</p>	<p><b>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia</b></p>	<p>II</p>
 <p><b>KOMPILASI</b> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bersama dengan Undang-Undang Perubahan, Penetapan Pelaksanaan Undang-Undang</p> <p>PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DAN KECUALIAN KENDERAJAWAT JENDERAL DEPRI 2024</p>	<p><b>Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</b></p>	<p>III</p>

DAFTAR UNDANG-UNDANG	KOMISI
 <p>UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN</p> <p>KOMPILASI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN</p> <p>PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG</p>	<p>Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.</p> <p>IV</p>
 <p>UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN</p> <p>KOMPILASI Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 TENTANG JALAN</p> <p>PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG</p> <p>2024</p>	<p>Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.</p> <p>V</p>
 <p>UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN</p> <p>KOMPILASI</p> <p>PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG</p> <p>2024</p>	<p>Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.</p> <p>VI</p>


DAFTAR UNDANG-UNDANG		KOMISI
 <p>Badan Keahlian Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang</p> <p><b>KOMPILASI</b> UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG PANAS BUMI Dengan Perubahan dan Peraturan Pelaksana</p> <p>Sekretariat Jenderal DPR-RI 2014</p>	<p><b>Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi.</b></p>	<p>VII</p>
 <p>BADAN KEHILUAN DPR RI JURUSAN KEPEKERJAAN</p> <p><b>KOMPILASI</b> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial dengan Peraturan Pelaksana</p> <p>BUKU PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 2024</p>	<p><b>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial.</b></p>	<p>VIII</p>
 <p><b>KOMPILASI</b> UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL BERSERTA UNDANG- UNDANG PERUBAHAN, PERATURAN PELAKSANA DAN PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI</p> <p>PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG BADAN KEHILIAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI 2024</p>	<p><b>Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.</b></p>	<p>IX</p>


DAFTAR UNDANG-UNDANG	KOMISI	
	<p><b>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</b></p>	<p>X</p>
	<p><b>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.</b></p>	<p>XI</p>

**Tabel 9.**  
**Kompilasi Undang-Undang Triwulan IV**

DAFTAR UNDANG-UNDANG		KOMISI
	<p><b>Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara</b></p>	<p>I</p>
	<p><b>Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara</b></p>	<p>II</p>

DAFTAR UNDANG-UNDANG		KOMISI
 <p><b>KOMPILASI</b> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris</p>	<p><b>Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris</b></p>	<p>III</p>
 <p><b>KOMPILASI</b> UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA</p>	<p><b>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya</b></p>	<p>IV</p>
 <p><b>KOMPILASI</b> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial</p>	<p><b>Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial</b></p>	<p>V</p>

DAFTAR UNDANG-UNDANG	KOMISI
 <p><b>KOMPILASI</b> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dengan Undang-Undang Perubahan dan Peraturan Peralihan</p>	<p><b>Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara</b></p> <p>VI</p>
 <p><b>KOMPILASI</b> UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERUBAHANNYA</p> <p>PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI 2024</p>	<p><b>Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan</b></p> <p>VII</p>
 <p><b>KOMPILASI</b> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dengan Undang-Undang Perubahan dan Peraturan Peralihan</p>	<p><b>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial</b></p> <p>VIII</p>

DAFTAR UNDANG-UNDANG		KOMISI
 <p><b>KOMPILASI</b> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan/atau Undang-Undang Perbaikan, Perubahan atau/atau Undang-Undang lainnya</p>	<p><b>Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan</b></p>	IX
 <p><b>KOMPILASI</b> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya</p>	<p><b>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya</b></p>	X
 <p><b>KOMPILASI</b> UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KRISIS SISTEM KEUANGAN SEBAGAIMANA BERBEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN</p>	<p><b>Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan</b></p>	XI

## 2) Update Database Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang di Bidang Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI

Pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang juga dilakukan dengan cara meng-update database peraturan pelaksanaan undang-undang sejumlah peraturan pelaksana yang terdapat dalam Komisi I hingga Komisi XI DPR RI sepanjang tahun 2024, yang diuraikan dalam Tabel 10. sebagai berikut:

**Tabel 10.**  
**Jumlah Peraturan Pelaksana Komisi I-Komisi XI pada Tahun 2024**

KOMISI	JUMLAH UU	TIDAK BERLAKU	BERLAKU	UU MENGAMANATKAN PERLAK	UU TIDAK MENGAMANATKAN PERLAK
<u>Komisi I</u> (1946 s/d 2024)	222	56	160	52	164
<u>Komisi II</u> (1945 s/d 2024)	454	78	300	66	319
<u>Komisi III</u> (1946 s/d 2024)	238	64	171	108	128
<u>Komisi IV</u> (1952 s/d 2024)	47	10	36	38	8
<u>Komisi V</u> (1951 s/d 2024)	36	11	24	31	4
<u>Komisi VI</u> (1947 s/d 2021)	53	22	31	37	16
<u>Komisi VII</u> (1959 s/d 2020)	29	11	18	21	8

KOMISI	JUMLAH UU	TIDAK BERLAKU	BERLAKU	UU MENGAMANATKAN PERLAK	UU TIDAK MENGAMANATKAN PERLAK
<u>Komisi VIII</u> (1965 s/d 2019)	28	7	21	22MK	6
<u>Komisi IX</u> (1947 s/d 2024)	69	36	30	21	45
<u>Komisi X</u> (1947 s/d 2022)	36	12	24	27	9
<u>Komisi XI</u> (1946 s/d 2024)	340	73	261	119	215
<u>Badan Anggaran</u> (1954 s/d 2024)	251	64	182	38	207
<b>TOTAL</b>	1803	444	1258	580	1129

## C. Penanganan Perkara *Judicial Review* di Mahkamah Konstitusi

### 1) Penyusunan Konsep Keterangan DPR atas Perkara *Judicial Review* di Mahkamah Konstitusi

Pada Tahun 2024 terdapat **189 (seratus delapan puluh sembilan)** perkara *judicial review* yang teregister di Mahkamah Konstitusi. Terhadap seluruh perkara yang teregister tersebut, Puspanlak UU telah menyusun **189 (seratus enam puluh sembilan)** Konsep Keterangan DPR RI, yang terdiri dari penanganan perkara pengujian formil dan perkara pengujian materiil dengan rincian sebagaimana Tabel 11. dan Tabel 12. berikut:

**Tabel 11.**  
**Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara *Judicial Review* secara Formil di Mahkamah Konstitusi Tahun 2024**

<b>NO.</b>	<b>Nomor Perkara</b>	<b>Undang-Undang yang Diuji</b>
1.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 132/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya,

**Tabel 12.**  
**Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara *Judicial Review* secara Materiiil di Mahkamah Konstitusi Tahun 2024**

<b>NO.</b>	<b>Nomor Perkara</b>	<b>Undang-Undang yang Diuji</b>
1.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 1/PUU-XXII/2024	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 2/PUU-XXII/2024	Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
3.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 3/PUU-XXII/2024	UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 4/PUU-XXII/2024	UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
5.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 5/PUU-XXII/2024	(Pembatalan) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90 Tahun 2023
6.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 6/PUU-XXII/2024	UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI

<b>NO.</b>	<b>Nomor Perkara</b>	<b>Undang-Undang yang Diuji</b>
7.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 7/PUU-XXII/2024	UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
8.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 8/PUU-XXII/2024	UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
9.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 9/PUU-XXII/2024	Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90 Tahun 2023
10.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 10/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang
11.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 11/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
12.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 12/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

<b>NO.</b>	<b>Nomor Perkara</b>	<b>Undang-Undang yang Diuji</b>
13.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 13/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol yang Mengubahnya
14.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 14/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
15.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 15/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
16.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 16/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
17.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 17/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

<b>NO.</b>	<b>Nomor Perkara</b>	<b>Undang-Undang yang Diuji</b>
18.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 18/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
19.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 19/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
20.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 20/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
21.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 21/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
22.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 22/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
23.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 23/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
24.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 24/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
25.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 25/PUU-XXII/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana</li> <li>• Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana terakhir</li> </ul>

NO.	Nomor Perkara	Undang-Undang yang Diuji
		telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
26.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 26/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
27.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 27/PUU-XXII/2024	Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
28.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 28/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
29.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 29/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
30.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 30/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

NO.	Nomor Perkara	Undang-Undang yang Diuji
31.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 31/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
32.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 32/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintahan Daerah
33.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 33/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
34.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 34/PUU-XXII/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kitab Undang-Undang Hukum Perdata</li> <li>• Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 <i>juncto</i> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris</li> <li>• Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</li> </ul>
35.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 35/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
36.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 36/PUU-XXII/2024	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<b>NO.</b>	<b>Nomor Perkara</b>	<b>Undang-Undang yang Diuji</b>
37.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 37/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
38.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 38/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
39.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 39/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
40.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 40/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
41.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 41/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
42.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 42/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara
43.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 43/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

<b>NO.</b>	<b>Nomor Perkara</b>	<b>Undang-Undang yang Diuji</b>
44.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 44/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Hak Keuangan/Administratif Pimpinan Dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara
45.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 45/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
46.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 46/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang Undang
47.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 47/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
48.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 48/PUU-XXII/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Perwakilan Rakyat Daerah</li> <li>• Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum</li> </ul>
49.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 49/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

NO.	Nomor Perkara	Undang-Undang yang Diuji
50.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 50/PUU-XXII/2024	Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
51.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 51/PUU-XXII/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi</li> <li>• Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum</li> </ul>
52.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 52/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang

<b>NO.</b>	<b>Nomor Perkara</b>	<b>Undang-Undang yang Diuji</b>
53.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 53/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja
54.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 54/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja
55.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 55/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
56.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 56/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
57.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 57/PUU-XXII/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum</li> <li>• Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</li> </ul>
58.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 58/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
59.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 59/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
60.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 60/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

NO.	Nomor Perkara	Undang-Undang yang Diuji
		tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
61.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 61/PUU-XXII/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang</li> <li>• Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang</li> </ul>
62.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 62/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
63.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 63/PUU-XXII/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XXI/2023</li> <li>• Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana</li> </ul>

NO.	Nomor Perkara	Undang-Undang yang Diuji
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer</li> <li>• Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi</li> </ul>
64.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 64/PUU-XXII/2024	Undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 pada Pilpres 2024
65.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 65/PUU-XXII/2024	Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
66.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 66/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan
67.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 67/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
68.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 68/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 112/PUU-XX/2022
69.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 69/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

NO.	Nomor Perkara	Undang-Undang yang Diuji
		2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
70.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 70/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
71.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 71/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
72.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 72/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang

<b>NO.</b>	<b>Nomor Perkara</b>	<b>Undang-Undang yang Diuji</b>
73.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 73/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
74.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 74/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia
75.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 75/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta
76.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 76/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat
77.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 77/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
78.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 78/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 79/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara
80.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 80/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

<b>NO.</b>	<b>Nomor Perkara</b>	<b>Undang-Undang yang Diuji</b>
81.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 81/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
82.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 82/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
83.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 83/PUU-XXII/2024	Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
84.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 84/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
85.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 85/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
86.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 86/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat

<b>NO.</b>	<b>Nomor Perkara</b>	<b>Undang-Undang yang Diuji</b>
87.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 87/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
88.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 88/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
89.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 89/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
90.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 90/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
91.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 91/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

NO.	Nomor Perkara	Undang-Undang yang Diuji
		Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
92.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 92/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
93.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 93/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
94.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 94/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
95.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 95/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
96.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 96/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat
97.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 97/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
98.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 98/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

<b>NO.</b>	<b>Nomor Perkara</b>	<b>Undang-Undang yang Diuji</b>
99.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 99/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
100.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 100/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
101.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 101/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
102.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 102/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
103.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 103/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
104.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 104/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
105.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 105/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
106.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 106/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

<b>NO.</b>	<b>Nomor Perkara</b>	<b>Undang-Undang yang Diuji</b>
107.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 107/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
108.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 108/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
109.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 109/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
110.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 110/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
111.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 111/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
112.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 112/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
113.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 113/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
114.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 114/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<b>NO.</b>	<b>Nomor Perkara</b>	<b>Undang-Undang yang Diuji</b>
115.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 115/PUU-XXII/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)</li> <li>• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</li> </ul>
116.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 116/PUU-XXII/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria</li> <li>• Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum</li> </ul>
117.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 117/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
118.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 118/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
119.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 119/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
120.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 120/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,

NO.	Nomor Perkara	Undang-Undang yang Diuji
		dan Walikota Menjadi Undang-Undang
121.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 121/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
122.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 122/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang
123.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 123/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
124.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 124/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
125.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 125/PUU-XXII/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas</li> </ul>

NO.	Nomor Perkara	Undang-Undang yang Diuji
		<p>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang</li> </ul>
126.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 126/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
127.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 127/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

<b>NO.</b>	<b>Nomor Perkara</b>	<b>Undang-Undang yang Diuji</b>
128.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 128/PUU-XXII/2024	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara
129.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 129/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
130.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 130/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
131.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 131/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
132.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 133/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
133.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 134/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat
134.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 135/PUU-XXII/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum</li> <li>• Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun</li> </ul>

NO.	Nomor Perkara	Undang-Undang yang Diuji
		2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
135.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 136/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
136.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 137/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
137.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 138/PUU-XXII/2024	Penafsiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
138.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 139/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang
139.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 140/PUU-XXII/2024	memberikan penafsiran konstitusional terhadap frasa “Perbuatan Tercela” yang terdapat di dalam norma Pasal 7A Undang-

NO.	Nomor Perkara	Undang-Undang yang Diuji
		Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
140.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 141/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang <i>juncto</i> Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
141.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 142/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
142.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 143/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
143.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 144/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
144.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 145/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

NO.	Nomor Perkara	Undang-Undang yang Diuji
		Walikota menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang,
145.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 146/PUU-XXII/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO <i>Convention</i> Nomor 138 <i>Concerning Minimum Age For Admission To Employment</i> (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja)</li> <li>• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan</li> <li>• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Undang-Undang</li> </ul>

NO.	Nomor Perkara	Undang-Undang yang Diuji
		Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
146.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 147/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
147.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 148/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
148.	Konsep Keterangan DPR RI atas lam Perkara Nomor 149/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
149.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 150/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
150.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 151/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi,
151.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 152/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
152.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 153/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

NO.	Nomor Perkara	Undang-Undang yang Diuji
		2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
153.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 154/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
154.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 155/PUU-XXII/2024	Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
155.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 156/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
156.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 157/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
157.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 158/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
158.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 159/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Ketenagakerjaan <i>juncto</i> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

<b>NO.</b>	<b>Nomor Perkara</b>	<b>Undang-Undang yang Diuji</b>
159.	Konsep Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 160/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
160.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 161/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi <i>juncto</i> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
161.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 162/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
162.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 163/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
163.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 164/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
164.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 165/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
165.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 166/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi
166.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 167/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

<b>NO.</b>	<b>Nomor Perkara</b>	<b>Undang-Undang yang Diuji</b>
167.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 168/PUU-XXII/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan</li> <li>• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak</li> </ul>
168.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 169/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
169.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 170/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
170.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 171/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
171.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 172/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

<b>NO.</b>	<b>Nomor Perkara</b>	<b>Undang-Undang yang Diuji</b>
172.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 173/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
173.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 174/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
174.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 175/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
175.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 176/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
176.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 177/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
177.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 178/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
178.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 179/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
179.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 180/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana

<b>NO.</b>	<b>Nomor Perkara</b>	<b>Undang-Undang yang Diuji</b>
180.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 181/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
181.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 182/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
182.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 183/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
183.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 184/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
184.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 185/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara
185.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 186/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
186.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 187/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
187.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 188/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan

NO.	Nomor Perkara	Undang-Undang yang Diuji
		Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
188.	Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara Nomor 189/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Selain perkara yang teregistrasi tahun 2024, juga terdapat 51 (lima puluh satu) perkara yang teregistrasi tahun 2023 yang masih dalam proses pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, jumlah perkara yang ditangani oleh Puspanlak UU sepanjang tahun 2024 sejumlah 240 perkara.

Keterangan DPR yang diminta untuk disampaikan di Mahkamah Konstitusi sepanjang tahun 2024 sebanyak 48 Keterangan DPR, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 13.**

**Konsep Keterangan DPR RI atas Perkara *Judicial Review* yang dimintakan keterangan dan telah disampaikan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi Oleh Tim Kuasa DPR RI Tahun 2024**

No	Nomor Perkara	Undang-Undang Yang Diuji
1.	39/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

No	Nomor Perkara	Undang-Undang Yang Diuji
2.	40/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
3.	58/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
4.	61/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
5.	87/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
6.	94/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
7.	103/PUU-XXI/2023	
8.	116/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
9.	117/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

No	Nomor Perkara	Undang-Undang Yang Diuji
10.	124/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
11.	127/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
12.	129/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
13.	130/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
14.	132/PUU-XXI/2023	Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
15.	135/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
16.	140/PUU-XXI/2023	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
17.	144/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
18.	162/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
19.	168/PUU-XXI/2023	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

No	Nomor Perkara	Undang-Undang Yang Diuji
20.	3/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
21.	10/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang
22.	14/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
23.	19/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
24.	31/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
25.	32/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan

No	Nomor Perkara	Undang-Undang Yang Diuji
		antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
26.	49/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
27.	50/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
28.	62/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
29.	66/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan
30.	77/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara
31.	83/PUU-XXII/2024	Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
32.	85/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
33.	86/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat
34.	87/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
35.	92/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
36.	96/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat

No	Nomor Perkara	Undang-Undang Yang Diuji
37.	97/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
38.	100/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
39.	101/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
40.	105/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
41.	107/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
42.	111/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
43.	112/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
44.	115/PUU-XXII/2024	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
45.	121/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
46.	134/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat

No	Nomor Perkara	Undang-Undang Yang Diuji
47.	135/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
48.	166/PUU-XXII/2024	Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi

Sepanjang tahun 2024, Mahkamah Konstitusi telah mengucapkan putusan atas 158 perkara dan putusan sela atas 1 perkara, dengan rincian sebagai berikut:

a) Perkara yang teregistrasi tahun 2024:

- 2 (dua) Ketetapan yang menyatakan tidak berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon
- 17 (tujuh belas) Ketetapan yang menyatakan mengabulkan penarikan permohonan Pemohon
- 8 (delapan) Ketetapan yang menyatakan permohonan Pemohon gugur
- 25 (dua puluh lima) Putusan yang menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
- 6 (enam) Putusan yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk 126erratus
- 2 (dua) Putusan yang mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya


- 49 (empat puluh sembilan) Putusan yang menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- 1 (satu) putusan sela

b) Perkara yang teregistrasi tahun 2023:

- 5 (lima) Ketetapan yang menyatakan mengabulkan penarikan permohonan Pemohon
- 6 (enam) Putusan yang menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
- 10 (sepuluh) Putusan yang mengabulkan permohonan Pemohon
- 28 (dua puluh delapan) Putusan yang menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Total perkara yang sudah diputus di Mahkamah Konstitusi sejumlah 158 perkara, sehingga masih terdapat 80 (delapan puluh) perkara register tahun 2024 dan 2 (dua) perkara register tahun 2023 yang masih dalam proses pemeriksaan di persidangan Mahkamah Konstitusi.

Berikut perbandingan jenis Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perkara yang diputus pada tahun 2023 dan Perkara yang diputus pada tahun 2024:







**Gambar 4.**  
**Perbandingan Putusan Mahkamah Konstitusi**  
**Atas Perkara Tahun 2023 dan Tahun 2024**

## 2) Info *Judicial Review*

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, kemudian disusun Info *Judicial Review* yang disajikan dalam bentuk buku Info *Judicial Review* Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang dibagi dalam 4 (empat) periode sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:

**Tabel 14.**  
**Info *Judicial Review* Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945**


Buku	Periode
	Info <i>Judicial Review</i> Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Periode Januari – Maret 2024
	Info <i>Judicial Review</i> Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Periode April – Juni 2024


Buku	Periode
	<p>Info <i>Judicial Review</i> Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Periode Juli – September 2024</p>
	<p>Info <i>Judicial Review</i> Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Periode Oktober – Desember 2024</p>



### 3) Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)


Dalam melakukan analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan Putusan MK, pada tahun 2024 telah disusun sebanyak 12 (dua belas) analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diuraikan pada Tabel 15. Sebagai berikut:



**Tabel 15.**  
**Daftar Undang-Undang yang Dianalisis dan Dievaluasi Berdasarkan Putusan MK Tahun 2024**

No.	UU yang Dianalisis dan Dievaluasi Berdasarkan Putusan MK
1.	 <p>UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PenguATAN SEKTOR KEUANGAN BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI</p> <p>PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 2024</p>
2.	 <p>UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI</p> <p>PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 2024</p>

No.	UU yang Dianalisis dan Dievaluasi Berdasarkan Putusan MK	
3.		<p>Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi</p>
4.		<p>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia</p>
5.		<p>Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</p>

No.	UU yang Dianalisis dan Dievaluasi Berdasarkan Putusan MK	
6.		Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
7.		Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
8.		Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

No.	UU yang Dianalisis dan Dievaluasi Berdasarkan Putusan MK	
9.		Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
10.		Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Kabupaten Papua Barat

No.	UU yang Dianalisis dan Dievaluasi Berdasarkan Putusan MK	
11.		Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau
12.		Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka **capaian kinerja Puspanlak UU pada Tahun 2024 telah mencapai seluruh target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Puspanlak UU Tahun 2024, dan oleh karena itu capaian kinerja Puspanlak UU dinyatakan telah mencapai nilai persentase 100%, sebagaimana dinyatakan pada Tabel 16.**

**Tabel 16.**  
**Realisasi Kinerja Puspanlak UU Tahun 2024**

<b>Sasaran Program</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Tar get</b>	<b>Target Nasional</b>	<b>Reali sasi</b>	<b>Capai an</b>	<b>Katego ri</b>
Terlaksana-nya Dukungan Pemantauan Pelaksanaan UU	1. Persentase Kajian Dan evaluasi Pemantau an Pelaksanaa n Undang-Undang Untuk Mendukung Fungsi Pengawas an Pelaksanaa n Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	100 %	N/A	100%	100%	Sangat Tinggi
	2. Persentase Dukungan Pemantau an Peraturan Pelaksanaa	100 %	N/A	100%	100%	Sangat Tinggi

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Tar get	Target Nasional	Reali sasi	Capai an	Katego- ri
	n Undang-Undang Untuk Mendukung Fungsi Pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia					
	3. Persentase Analisis Dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Untuk Mendukung Fungsi Pengawasan	100 %	N/A	100%	100%	Sangat Tinggi

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Tar get	Target Nasional	Reali sasi	Capai an	Katego- ri
	Pelaksanaan Undang-Undang dan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia					
	4. Indeks Kepuasan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Dukungan Penanganan Perkara di Mahkamah Konstitusi Yang Dilakukan Oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan	3,26	N/A	3,751	115,06%	Sangat Baik

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Tar get	Target Nasional	Reali sasi	Capai an	Katego- ri
	n Undang-Undang					
	5. Nilai IKPA Pusat Pemantau an Pelaksanaa n Undang-Undang - Revisi DIPA - Deviasi Halaman III DIPA - Penyerapan Anggaran - Penyelesaian Tagihan - Capaian Output	96	N/A	88,8 1	92,51 %	Cukup
	6. Persentase Realisasi Anggaran Pusat Pemantau an Pelaksanaa n Undang-Undang	98 %	100%	99,9 0%	102%	Sangat Tinggi
	a. Satker Dewan	98 %		99,9 9%	102%	Sangat Tinggi
	b. Satker Setjen	98 %		99,7 9%	102%	Sangat Tinggi
<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>			<b>Reali sasi</b>	<b>Capai an</b>	<b>Kategor i</b>

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Tar get	Target Nasional	Reali sasi	Capai an	Katego- ri
Kegiatan Penanganan Perkara di MK	3.866.432.000 (+714.000.000) (+476.000.000) 5.056.432.000			5.05 6.32 7.17 5	99,99 %	Sangat Tinggi
Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan UU	5.755.635.000 (-1.600.263.000) 4.155.371.000			4.14 6.73 1.79 4	99.79 %	Sangat Tinggi

### 3.2 Realisasi Anggaran

Mengacu kepada capaian *output* kinerja Puspanlak UU yang telah mencapai target *output* kinerja sebesar 100% di atas, maka capaian realisasi anggaran yang digunakan dalam hal melaksanakan seluruh kegiatan untuk mencapai target yang ditetapkan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Terhadap pagu anggaran Satker Setjen sebesar Rp **5.755.635.000** (lima miliar tujuh ratus lima puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) telah dilakukan optimalisasi anggaran sebesar Rp **1.600.263.000** (satu miliar enam ratus juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah) sehingga alokasi anggaran Satker Setjen yang

dikelola oleh Puspanlak UU menjadi sebesar Rp **4.155.371.000** (empat miliar seratus lima puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah). Pengurangan anggaran untuk optimalisasi adalah upaya untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan menggunakan sumber daya seminimal mungkin. Optimalisasi anggaran dapat dilakukan dengan cara menjadwalkan ulang capaian program dan kegiatan, serta mengurangi biaya yang tidak perlu. Dari pagu anggaran sebesar Rp **4.155.371.000** (empat miliar seratus lima puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) terealisasi penggunaannya sebesar Rp **4.146.731.794** (empat miliar seratus empat puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) atau 99,79%.

- b. Terhadap pagu anggaran Satker Dewan sebesar Rp 3.866.432.000 (tiga miliar delapan ratus enam puluh enam juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) telah dilakukan dua kali revisi anggaran. Pertama, diajukan penambahan anggaran sebesar Rp 714.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) untuk kegiatan honorarium Tim Kuasa pada 19 Agustus 2024 dan kedua, diajukan penambahan kembali sebesar Rp 476.000.000 (empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah) untuk kegiatan yang sama sehingga pagu anggaran Satker Dewan yang dikelola Puspanlak UU menjadi sebesar Rp **5.056.432.000** (lima miliar lima puluh enam juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah). Dari pagu sebesar Rp **5.056.432.000** (lima miliar lima puluh enam juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) terealisasi penggunaannya sebesar Rp **5.056.327.175** (lima miliar lima puluh enam juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) atau **99,99%**.

Capaian realisasi anggaran Puspanlak UU Tahun Anggaran 2024 tersebut dijelaskan pada Tabel 17. Berikut:

**Tabel 17.**  
**Capaian Realisasi Anggaran Puspanlak UU Tahun Anggaran 2024**

REALISASI KEGIATAN DAN ANGGARAN			
	Kegiatan	Anggaran	Capaian
1.	Pemantauan Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	4.155.371.000	4.146.731.794 99,79%
	a. Penyusunan Analisis dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan UU	3.257.502.000	3.255.322.044
		12 UU	12 UU
	b. Penyusunan <i>Data Base</i> Evaluasi Peraturan Pelaksanaan UU	319.972.000	319.945.750
		1945-2024	1945-2024 100%
	c. Penyusunan Analisis dan Evaluasi UU Berdasarkan Putusan MK sebanyak 12 UU	366.119.000	359.988.000
		12 UU	12 UU
2.	Penanganan Perkara di MK	5.056.432.000	5.056.327.175 99,99%
	a. Penyusunan Konsep Keterangan DPR	4.415.628.000	4.415.523.175
		100%	189 Konsep 100%

REALISASI KEGIATAN DAN ANGGARAN		
Kegiatan	Anggaran	Capaian
b. Penyusunan dan Pencetakan Buku <i>Info Judicial Review</i>	489.113.175	489.113.175
	4 Kali	4 Kali 100%
c. Penyusunan dan Pencetakan Buku Kronologis Penanganan Perkara di MK	106.482.250	106.481.805
	55 perkara	85 perkara 100%

### 3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Secara keseluruhan, berdasarkan data pada tahun 2021 hingga tahun 2024, realisasi capaian Kinerja Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU telah sesuai dengan target perencanaan kinerjanya, dan telah sesuai pula dengan target jangka menengah Rencana Strategis (Renstra) Badan Keahlian. Pada tahun 2023, salah satu indikator dari capaian realisasi kinerja Puspanlak UU yakni Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Kualitas Keterangan DPR di Mahkamah Konstitusi, telah melampaui capaian 100%, yang semula ditargetkan 3,24 namun capaiannya adalah 3,78. Adapun untuk mengetahui capaian kinerja Puspanlak UU yang terus membaik dari tahun sebelumnya maka berikut Tabel 18 dan Tabel 19 yang menggambarkan hal tersebut:

**Tabel 18.**  
**Matriks Perbandingan Capaian Kinerja Puspanlak Tahun 2020-2024**

Sasaran	Indikator Kinerja	2020			2021			2022			2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian (%)												
Terlaksananya Dukungan Pemantauan Pelaksanaan UU	Persentase Kajian Dan evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Untuk Mendukung Fungsi Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Dukungan Pemantauan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Untuk Mendukung Fungsi Pengawasan pelaksanaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sasaran	Indikator Kinerja	2020			2021			2022			2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian (%)												
	Undang-Undang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia															
	Persentase Analisis Dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Untuk Mendukung Fungsi Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang dan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Indeks Kepuasan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Dukungan Penanganan	-	-	-	3.20	3.191	99,99 %	3.20	3.29	103%	3.24	3.78	117 %	3,26	3,751	115,06 %

Sasaran	Indikator Kinerja	2020			2021			2022			2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian (%)												
	Perkara di Mahkamah Konstitusi yang Dilakukan Oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang															
	Nilai IKPA Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang - Revisi DIPA - Deviasi Halaman III DIPA - Penyerapan Anggaran - Penyelesaian Tagihan - Capaian Output	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96	88,81	92,51 %
	Persentase Realisasi Anggaran Puspantlak UU	80%	99.87%	125%	80%	91.20%	114%	90%	99.97%	111%	91%	99.97%	110%	98%	99,90%	102%
	Satker Dewan	80%	99.87%	125%	80%	97.59%	122%	90%	99.98%	111%	91%	99.92%	110%	98%	99,99%	102%
	Satker Setjen	80%	99.30%	125%	80%	99.50%	125%	90%	99.97%	111%	91%	99.99%	110%	98%	99,79%	102%

**Tabel 19.**  
**Matriks Perbandingan Realisasi Kinerja Puspanlak Tahun 2023-2024**  
**dengan Renstra BKD**

Sasaran Program	Indikator Kinerja	2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terlaksananya Dukungan Pemantauan Pelaksanaan UU	1 Persentase Kajian Dan evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Untuk Mendukung Fungsi Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	100 %	100%	100%	100%	100%	100%
	2 Persentase Dukungan Pemantauan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Untuk Mendukung Fungsi Pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	100 %	100%	100%	100%	100%	100%
	3 Persentase Analisis Dan Evaluasi Undang-Undang	100 %	100%	100%	100%	100%	100%

Sasaran Program	Indikator Kinerja	2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
	berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Untuk Mendukung Fungsi Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang dan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia						
4	Indeks Kepuasan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Dukungan Penanganan Perkara di Mahkamah Konstitusi Yang Dilakukan Oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	3.24	3.78	116.66 %	3,26	3,751	115,06%
5	Nilai IKPA Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	-	-	-	96	88,81	92,51 %

Sasaran Program	Indikator Kinerja	2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Revisi DIPA</li> <li>- Deviasi Halaman III DIPA</li> <li>- Penyerapan Anggaran</li> <li>- Penyelesaian Tagihan</li> <li>- Capaian Output</li> </ul>						

Tabel di atas menggambarkan bahwa capaian kinerja keseluruhan Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU telah 100%, bahkan berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan, diketahui bahwa untuk indeks kepuasan anggota DPR RI atas kualitas keterangan DPR di Mahkamah Konstitusi telah melebihi yang ditargetkan.

Selanjutnya, berdasarkan Renstra Badan Keahlian 2020-2024, capaian Puspanlak UU pada tahun 2023 telah memenuhi target yang ditetapkan yaitu 12 (dua belas) kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang, 12 (dua belas) analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, dan 168 (seratus enam puluh delapan) keterangan DPR atas perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Adapun untuk indeks kepuasan anggota DPR RI tahun 2023 berdasarkan survei kepuasan terhadap layanan Puspanlak UU juga telah mencapai angka 3,78 melebihi target akhir sebesar 3,24. Dan pada tahun 2024 indeks kepuasan yang dicapai adalah 3,751 melebihi target indeks kepuasan 2024 sebesar 3,26.

**Tabel 20.**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target Jangka Menengah (2024)	Capaian Akhir Renstra
1	2	3	4	5	6
1	Terlaksananya Dukungan Pemantauan Pelaksanaan UU	1. Persentase Kajian Dan evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Untuk Mendukung Fungsi Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	100%	100%	100%
2. Persentase Dukungan Pemantauan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Untuk Mendukung Fungsi Pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia		100%	100%	100%	
3. Persentase Analisis Dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Untuk Mendukung Fungsi Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang dan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia		100%	100%	100%	
4. Indeks Kepuasan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Dukungan Penanganan Perkara di Mahkamah Konstitusi Yang Dilakukan Oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang		3,751	3,26	115,06%	

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target Jangka Menengah (2024)	Capaian Akhir Renstra
		5. Nilai IKPA Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang - Revisi DIPA - Deviasi Halaman III DIPA - Penyerapan Anggaran - Penyelesaian Tagihan - Capaian Output	88,81	96	92,51%
		6. Persentase Realisasi Anggaran Puspanlak UU	99,90%	98%	101,83%
		7. Satker Dewan	99,99%	98%	101,83%
		8. Satker Setjen	99,79	98%	101,83%

Berdasarkan *output* yang telah dihasilkan sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka dapat dilakukan evaluasi dan analisis capaian kinerja Puspanlak UU Tahun 2024 dengan menggunakan 5 (lima) indikator yakni:

1. Indikator Persentase Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan UU Untuk Mendukung Fungsi Pengawasan Pelaksanaan UU Oleh DPR RI;
2. Indikator Persentase Dukungan Pemantauan Peraturan Pelaksanaan UU Untuk Mendukung Fungsi Pengawasan Pelaksanaan UU DPR RI;
3. Indikator Persentase Analisis dan Evaluasi UU Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi untuk mendukung fungsi legislasi;
4. Indikator Indeks Kepuasan Anggota DPR RI Atas Dukungan Penanganan Perkara di MK Yang Dilakukan Oleh Puspanlak UU;
5. Indikator Nilai IKPA Puspanlak UU;
6. Indikator Persentase Realisasi Anggaran Puspanlak UU;
7. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

**1. Indikator Persentase Kajian dan Evaluasi  
Pemantauan Pelaksanaan UU Untuk  
Mendukung Fungsi Pengawasan Pelaksanaan  
UU Oleh DPR RI**

Pada Tahun 2024 Puspanlak UU telah menghasilkan output Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang sebanyak 12 (dua belas) buku, yaitu sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif;
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam;
- 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
- 4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
- 6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara;
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara;
- 8) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- 9) Undang-Undang 21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi Sebagaimana Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- 10) Undang-Undang 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
  - 11) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
  - 12) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Hasil kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang di atas telah dilakukan selanjutnya disampaikan kepada DPR RI melalui Kepala Badan Keahlian DPR RI sebagai masukan dalam rangka memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan sebagai bahan masukan dalam penyusunan naskah akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang tersebut.

Berdasarkan capaian *output* kinerja di atas maka target kinerja kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang yang telah ditetapkan pada Tahun 2024 sebanyak 12 (dua belas) *output* **telah tercapai** dan telah juga dimanfaatkan oleh Alat Kelengkapan Dewan dalam melakukan fungsi pengawasan pelaksanaan undang-undang. Dengan demikian, persentase kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan

undang-undang untuk mendukung fungsi pengawasan pelaksanaan UU oleh DPR RI adalah **sebesar 100%**.

Apabila dibandingkan capaian output tahun 2021 sampai dengan tahun 2024, maka terdapat peningkatan jumlah target kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang yang dicapai sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, dan dapat dipertahankan pada tahun 2024 sebagaimana dinyatakan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 21.**  
**Perbandingan Jumlah Capaian Output Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang pada Tahun 2021-2024**

Tahun	Jumlah Output Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
2021	8 Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.
2022	11 Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.
2023	12 Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.
2024	12 Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.

Keberhasilan peningkatan capaian output kinerja kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang tersebut disebabkan karena Puspanlak UU telah memiliki standar dan prosedur untuk penyusunan kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang beserta target jangka waktu penyelesaian secara komprehensif dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang telah ada sebagai dasar pelaksanaan kegiatan tersebut. Selain itu, peningkatan kuantitas sumber daya manusia di Puspanlak UU sehingga pada tahun 2024 secara langsung memberikan peningkatan kualitas analisis dan percepatan jangka waktu penyelesaian penyusunan kajian kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang di Tahun 2024.

## 2. Indikator Persentase Dukungan Pemantauan Peraturan Pelaksanaan UU Untuk Mendukung Fungsi Pengawasan Pelaksanaan UU DPR RI

Dukungan Puspanlak UU dalam kegiatan pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang dilaksanakan dengan cara: melakukan pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang bidang Komisi I sampai Komisi XI DPR RI sejak tahun 1945 – 2024; dan juga melaksanakan penyusunan kompilasi undang-undang berdasarkan bidang Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI beserta perubahannya dan putusan Mahkamah Konstitusi.

Sepanjang Tahun 2024 Puspanlak UU telah melakukan pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang di bidang Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI sejak tahun 1945 – 2024 yang terdapat dalam *website* Puspanlak UU secara rutin dengan cara *updating* data guna menjamin validitas data peraturan pelaksanaan undang-undang. Kegiatan pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang ini bertujuan untuk memberikan data dan informasi mengenai undang-undang dan peraturan pelaksanaannya kepada Pimpinan dan Anggota DPR serta masyarakat dalam rangka mendukung kewenangan DPR RI sebagai upaya penguatan fungsi legislasi dan pengawasan. Adapun tahapan pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang tersebut, adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan inventarisasi undang-undang berdasarkan bidang Komisi I s/d Komisi XI;

- b. Melakukan pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang;
- c. Memantau perkembangan peraturan pelaksanaan undang-undang;
- d. Menelusuri dan menghimpun peraturan pelaksanaan undang-undang ke kementerian/ lembaga;
- e. Menyusun database pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang;
- f. Menyusun rekapitulasi peraturan pelaksanaan undang-undang yang sudah ditetapkan dan belum ditetapkan;
- g. Menyusun laporan pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang; dan
- h. Menyampaikan database pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang kepada Komisi I s/d Komisi XI.

Pelaksanaan tahapan di atas menghasilkan output kinerja *update* data dan informasi terkait peraturan pelaksanaan UU bidang Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI secara berkelanjutan, yaitu sebagai berikut:

- a. Komisi I : 222 UU
- b. Komisi II : 454 UU
- c. Komisi III : 238 UU
- d. Komisi IV : 47 UU
- e. Komisi V : 36 UU
- f. Komisi VI : 53 UU
- g. Komisi VII: 29 UU
- h. Komisi VIII: 28 UU
- i. Komisi IX : 69 UU
- j. Komisi X : 36 UU
- k. Komisi XI : 340 UU

Apabila dibandingkan dengan Tahun 2023, maka terdapat penyesuaian jumlah peraturan pelaksanaan undang-undang pada Bidang Komisi I hingga Komisi XI DPR RI sebagaimana dinyatakan dalam Tabel 22. Berikut.

**Tabel 22.**  
**Perbandingan Jumlah Peraturan Pelaksana Komisi I-Komisi XI**  
**pada Tahun 2023 dan Tahun 2024**

KOMISI	JUMLAH UU	TIDAK BERLAKU	BERLAKU	UU MENGAMANATKAN PERLAK	UU TIDAK MENGAMANATKAN PERLAK
<b>TAHUN 2023</b>					
<b>TOTAL</b>	<b>1712</b>	<b>445</b>	<b>1258</b>	<b>579</b>	<b>1131</b>
<b>TAHUN 2024</b>					
<b>TOTAL</b>	<b>1803</b>	<b>444</b>	<b>1258</b>	<b>580</b>	<b>1129</b>

Berdasarkan data pada Tabel di atas, terdapat peningkatan jumlah undang-undang semula 1712 undang-undang menjadi 1803 undang-undang yang menyebabkan adanya penyesuaian peraturan pelaksanaan yang diamanatkan.

Selain itu, Puspanlak UU juga telah menghasilkan 44 (empat puluh empat) kompilasi undang-undang yang disusun berdasarkan kompilasi perubahannya sampai dengan Tahun 2024, peraturan pelaksanaannya, dan putusan Mahkamah Konstitusi atas *judicial review* terhadap undang-undang tersebut. Sehingga **Puspanlak UU telah dapat mencapai target kinerja di Tahun 2024**. Dengan demikian output kinerja

Puspanlak UU dalam memberikan dukungan pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang telah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan. Oleh karena itu persentase dukungan pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang yang dilaksanakan oleh Puspanlak UU di Tahun 2024 adalah **sebesar 100%**.

Keberhasilan peningkatan capaian output kinerja anotasi undang-undang tersebut disebabkan karena Puspanlak UU telah memiliki standar dan prosedur untuk penyusunan kompilasi undang-undang beserta target jangka waktu penyelesaian secara komprehensif dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang telah ada sebagai dasar pelaksanaan kegiatan tersebut. Selain itu, peningkatan sumber daya manusia di Puspanlak UU di Tahun 2024 secara langsung memberikan peningkatan kualitas analisis dan percepatan jangka waktu penyelesaian penyusunan anotasi undang-undang di Tahun 2024.

### **3. Indikator Persentase Analisis dan Evaluasi UU Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi untuk mendukung fungsi legislasi**

Kegiatan Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi ditargetkan di Tahun 2024 dilakukan sebanyak 12 (dua belas) kali dalam setahun dengan mengevaluasi 12 (dua belas) judul Undang-Undang yang pasal dan/atau ayatnya telah dibatalkan atau dibatalkan bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Kajian Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah

Konstitusi disusun sebagai data pendukung penyusunan Naskah Akademis dan memberi masukan bagi DPR RI dalam penyusunan Rancangan Perubahan/Penggantian Undang-Undang yang Pasal dan/atau ayatnya telah dibatalkan/dibatalkan bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi, sebagai bahan untuk menetapkan Rancangan Perubahan/Penggantian Undang-Undang dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Kumulatif terbuka.

Berdasarkan uraian di atas, maka pada Tahun 2024, capaian output kinerja penyusunan analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Puspanlak UU **telah mencapai target** yaitu sebanyak 12 (dua belas) output, dan oleh karena itu persentase analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk mendukung fungsi legislasi DPR RI adalah **sebesar 100%**.

Capaian output analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 ini tidak mengalami perubahan, sehingga terdapat kesesuaian jumlah target analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang dicapai di Tahun 2023, sebagaimana dinyatakan dalam Tabel 23. Berikut ini:

**Tabel 23.**  
**Perbandingan Jumlah Capaian Output Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi pada Tahun 2021-2024**

Tahun	Jumlah Output Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi
2021	12 Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi.
2022	12 Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi.
2023	12 Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi.
2024	12 Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi.

Keberhasilan capaian output kinerja penyusunan analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut disebabkan karena Puspanlak UU telah memiliki standar dan prosedur untuk penyusunan analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi beserta target jangka waktu penyelesaian secara komprehensif dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang telah ada sebagai dasar pelaksanaan kegiatan tersebut.

**4. Indikator Indeks Kepuasan Anggota DPR RI  
 Atas Dukungan Penanganan Perkara di MK  
 Yang Dilakukan Oleh Puspanlak UU**

Pemberian dukungan kepada DPR RI khususnya Tim Kuasa DPR RI dalam memberikan keterangan tertulis sebagai bahan penyampaian Keterangan DPR RI dalam sidang pengujian UU

terhadap UUD 1945 di persidangan Mahkamah Konstitusi telah dilakukan melalui penyusunan Konsep Keterangan DPR RI oleh Puspanlak UU. Konsep Keterangan DPR RI yang disusun akan disampaikan dan/atau dibacakan oleh DPR RI di Mahkamah Konstitusi, dan digunakan oleh Hakim Konstitusi sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terhadap perkara *judicial review* yang ditangani.

Selain Konsep Keterangan DPR RI untuk persidangan di Mahkamah Konstitusi, Puspanlak UU juga menyiapkan *Info Judicial Review* hasil Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI 1945. Adapun *Info Judicial Review* untuk menerangkan Putusan atau Ketetapan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan tidak berwenang, mengabulkan penarikan kembali permohonan pemohon, menyatakan gugur permohonan pemohon, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima, maupun perkara-perkara yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi baik seluruhnya maupun sebagian permohonannya.

Selama Tahun 2024, telah dihasilkan 189 (seratus delapan puluh sembilan) Konsep Keterangan DPR yang diantaranya terdapat 1 (satu) perkara pengujian formil dan 188 (seratus delapan puluh delapan) perkara pengujian materiil. Hal ini menjelaskan telah terdapat peningkatan jumlah kegiatan penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi yang diuraikan sebagaimana Gambar 5. Sebagai berikut:



**Gambar 5.**  
**Perbandingan Jumlah Perkara *Judicial Review* Tahun 2023 dan Tahun 2024**

Selanjutnya, terhadap 189 (seratus delapan puluh sembilan) perkara yang diregistrasi tahun 2024 tersebut telah disusun 189 (seratus delapan puluh sembilan) konsep keterangan DPR yang telah disusun dan 48 (empat puluh delapan) Keterangan DPR telah disampaikan ke Mahkamah Konstitusi berdasarkan permintaan Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dilihat bahwa pada Tahun 2024 ini, Puspanlak UU mengalami peningkatan kinerja yang signifikan dalam memberikan dukungan penyusunan konsep keterangan DPR dan Info *Judicial Review* yang disampaikan kepada Dewan sebagai dukungan fungsi legislasi DPR RI. Peningkatan capaian output kinerja sejumlah 189 (seratus delapan puluh sembilan) Konsep Keterangan DPR RI ini menimbulkan presentasi capaian target kinerja bidang penanganan perkara *judicial review* di Mahkamah Konstitusi adalah **sebesar 100%**.

Selanjutnya, terhadap dukungan Puspanlak UU dalam penanganan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah

Konstitusi telah dilakukan survei kepuasan yang dikenakan terhadap responden Anggota DPR RI untuk menilai kualitas dukungan dalam bentuk penyiapan Konsep Keterangan DPR RI, pendampingan dalam sidang di Mahkamah Konstitusi, dan penyusunan Info Judicial Review. Berdasarkan hasil survei maka diperoleh nilai **3,751** atau nilai interval konversi **93,775** atas layanan Puspanlak dan masuk dalam **kategori A atau Sangat Baik**.



**Gambar 6.**  
**Hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Puspanlak UU pada Tahun 2024**  
**Berdasarkan Unsur Pelayanan**

Target indeks kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan keahlian dari Puspanlak UU dalam penanganan perkara *judicial review* di Mahkamah Konstitusi dapat mencapai di atas target yang telah ditetapkan karena upaya-upaya Puspanlak UU untuk melibatkan kuasa DPR dalam penyusunan konsep dengan meminta arahan secara intensif dan upaya

meningkatkan kecepatan serta ketepatan dalam menuangkan arahan kebijakan lembaga yang disampaikan oleh Kuasa DPR RI. Disamping itu, Puspanlak UU berupaya meningkatkan kualitas SDM Analis Pemantauan agar kualitas konsep keterangan DPR yang disusun lebih berkualitas dan mampu memenuhi espektasi Kuasa DPR selaku pengguna konsep-konsep tersebut. Perspektif Kuasa DPR dan pemahaman yang berbeda dengan tim penyusun konsep keterangan DPR tentu menjadi kendala yang mampu mempengaruhi tingkat kepuasan Anggota DPR sehingga koordinasi harus semakin ditingkatkan agar tidak banyak misinterpretasi dan misspemahaman antara tim penyusun dengan arah kebijakan DPR RI terhadap suatu perkara yang dalam hal ini telah diserahkan oleh Pimpinan DPR kepada Kuasa DPR RI.

## **5. Indikator Nilai IKPA Puspanlak UU**

Peraturan yang menjadi pedoman pelaksanaan IKPA mengalami perubahan pada 2 Mei 2024, dari yang semula mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga menjadi mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat IKPA, berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Pengukuran IKPA meliputi aspek:

- a. kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran;
- b. kualitas implementasi pelaksanaan anggaran; dan
- c. kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Indikator kinerja untuk pengukuran dan penilaian aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran terdiri dari:

- a. revisi DIPA; dan
- b. deviasi halaman III DIPA.


Pengukuran dan penilaian aspek kualitas implementasi pelaksanaan anggaran merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan pada DIPA. Indikator kinerja untuk pengukuran dan penilaian aspek kualitas implementasi pelaksanaan anggaran terdiri dari:

- a. penyerapan anggaran;
- b. belanja kontraktual;
- c. penyelesaian tagihan;
- d. pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan (UP dan TUP); dan

e. dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM).

Pengukuran dan penilaian aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran, merupakan penilaian terhadap kemampuan unit kerja dalam pencapaian output sebagaimana ditetapkan pada DIPA. Indikator kinerja pada pengukuran dan penilaian aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran berupa capaian output.

Perubahan pedoman yang dikeluarkan pada tahun 2022 apabila disandingkan dengan pedoman baru yang dikeluarkan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:



**Gambar 7.**  
**Perubahan Komponen IKPA dan bobot nilainya**

Apabila disandingkan antara penilaian IKPA berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga

dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, diperoleh informasi reformulasi sebagai berikut:



No.	Indikator	2022	2024 (Reformulasi)
1	Revisi DIPA	Pengendalian revisi pagu tetap <b>secara triwulanan</b>	Pengendalian revisi pagu tetap <b>secara semesteran</b>
2	Deviasi Hal III DIPA	Deviasi Bulanan dihitung berdasarkan <b>rata-rata aritmatik</b>	Deviasi Bulanan dihitung berdasarkan <b>rata-rata tertimbang</b> dengan bobot yang berasal dari <b>proporsi pagu jenis belanja</b> .
3	Penyerapan Anggaran	Berdasarkan rata-rata persentase penyerapan terhadap target penyerapan triwulanan yang dihitung berdasarkan trajektori penyerapan anggaran per jenis belanja.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai kinerja triwulanan dihitung berdasarkan trajektori dan penyerapan anggaran per jenis belanja.</li> <li>• Nilai kinerja triwulanan dihitung berdasarkan <b>rata-rata tertimbang</b> nilai kinerja per jenis belanja dengan bobot yang berasal dari <b>proporsi pagu jenis belanja</b>.</li> </ul>
4	Belanja Kontraktual	Berdasarkan (1) <b>ketepatan waktu</b> , (2) kontrak dini (pra DIPA efektif), (3) akselerasi kontrak 53.	Berdasarkan (1) kontrak dini (pra DIPA efektif), (2) akselerasi kontrak 53, dan (3) <b>distribusi kontrak sampai triwulan II</b> .
5	Penyelesaian Tagihan	Dihitung dari ketepatan waktu penyampaian tagihan SPM LS Kontraktual	tetap
6	Pengelolaan UP dan TUP	Berdasarkan (1) ketepatan waktu, (2) persentase GUP, (3) setoran TUP	Berdasarkan (1) ketepatan waktu, (2) persentase GUP, (3) setoran TUP serta terdapat <b>reward</b> untuk <b>penggunaan UP KKP yang mencapai target</b> .
7	Dispensasi SPM	Dihitung sebagai <b>bagian dari komponen</b> dalam perhitungan IKPA	Dihitung di luar komponen nilai IKPA, yaitu sebagai <b>pengurang nilai IKPA</b>
8	Capaian Output	Berdasarkan (1) ketepatan waktu, (2) capaian RO	tetap

**Gambar 8.**  
**Komparasi penilaian IKPA TA 2022 dengan 2024 per indikator**

Pelaksanaan dari Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga tentunya membutuhkan peraturan teknis dari masing-masing institusi dan untuk Sekretariat Jenderal DPR RI, Sekretaris Jenderal DPR RI mengeluarkan Instruksi Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 2/2024 tentang Rapor IKPA Mini yang ditetapkan pada 2 Mei 2024 yang menggantikan Instruksi Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1/2024 tentang Rapor Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Mini yang ditetapkan pada 2 Januari 2024.

Berikut hasil penilaian IKPA Puspanlak UU pada tahun 2024.

**Tabel 24.**  
**Nilai IKPA Puspanlak UU sepanjang tahun 2024.**

Rekap IKPA Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang									
Satker	Unit Kerja	Bulan	Penyerapan Anggaran	Deviasi Halaman III DIPA	Penyelesaian Tagihan	Belanja Kontraktual	Revisi DIPA	Capaian Output	Nilai IKPA
001012	Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	1	0,00	15,00	10,00	10,00	10,00	25,00	77,78
001012	Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	2	9,21	7,50	10,00	10,00	10,00	25,00	79,68
001012	Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	3	20,00	9,47	10,00	10,00	10,00	25,00	93,86
001012	Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	4	15,00	8,08	10,00	10,00	10,00	25,00	86,75
001012	Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	5	18,09	8,44	10,00	10,00	10,00	25,00	90,59
001012	Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	6	19,54	8,60	10,00	10,00	10,00	25,00	92,37
001012	Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	7	18,31	9,24	10,00	10,00	10,00	25,00	91,72
001012	Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	8	19,24	9,78	10,00	10,00	10,00	25,00	93,36
001012	Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	9	19,53	9,14	10,00	10,00	10,00	16,25	83,24
001012	Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	10	19,05	8,81	10,00	10,00	10,00	25,00	92,07
001012	Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	11	19,23	8,01	10,00	10,00	10,00	25,00	91,38
001012	Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	12	19,77	7,35	10,00	10,00	10,00	22,81	88,81

Berdasarkan penilaian di atas, nilai capaian IKPA Puspanlak UU pada tahun 2024 adalah **88,81** yang termasuk dalam kategori **CUKUP**, dengan nilai komponen sebagai berikut:

**Tabel 25.**  
**Komponen Nilai IKPA 2024 Puspanlak UU**

Indikator	Bobot	Nilai
Revisi DIPA	10%	10,00
Deviasi Hal. III DIPA	15%	7,35
Penyerapan Anggaran	20%	19,77
Belanja Kontraktual	10%	10,00
Penyelesaian Tagihan	10%	10,00
Dispensasi SPM	-	-
Capaian Output	25%	22,81
<b>TOTAL</b>		<b>88,81</b>

Apabila dipersandingkan dengan target IKPA dalam Perjanjian Kinerja Puspanlak UU Tahun 2024, maka jelas capaian IKPA Puspanlak UU di bawah target IKPA Tahun 2024. Persandingan target dengan capaian IKPA Puspanlak UU tersaji dalam tabel berikut:

**Tabel 26.**  
**Perbandingan target IKPA 2024 dalam Perjanjian Kinerja dengan Capaian IKPA 2024 Puspanlak UU**

Indikator	Target		Capaian	
	Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
Revisi DIPA	10%	9,60	10%	10,00
Deviasi Hal. III DIPA	20%	19,20	15%	7,35
Penyerapan Anggaran	25%	24,00	20%	19,77
Belanja Kontraktual	10%	-	10%	10,00
Penyelesaian Tagihan	15%	14,40	10%	10,00
Pengelolaan UP dan TUP*	-	-	10%	-
Dispensasi SPM	-	-	-	-
Capaian Output	30%	28,80	25%	22,81
<b>TOTAL</b>		<b>96,00</b>		<b>88,81</b>

\*dalam Instruksi Sekretaris Jenderal DPR RI 2/2024, komponen Pengelolaan UP dan TUP diubah menjadi Pengelolaan UMK dan KKP

Tidak tercapainya target IKPA tahun 2024 tersebut oleh Puspanlak UU disebabkan adanya perubahan pedoman

pelaksanaan IKPA yang semula mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga menjadi mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. Perubahan ini berdampak pada perubahan formulasi perhitungan IKPA. Perubahan ini diikuti pula dengan perubahan instruksi Sekretaris Jenderal DPR RI dalam pelaksanaannya di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Dikarenakan adanya perubahan tersebut terjadi pada tahun berjalan, maka rencana kinerja yang telah disusun tidak dapat diubah untuk menyesuaikan dengan komponen nilai IKPA yang baru.

Terhadap kendala tersebut di atas, Puspanlak UU tentu perlu mengupayakan perbaikan agar target yang ditetapkan tercapai dan nilai IKPA yang diperoleh pada tahun depan mengalami peningkatan. Langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh Puspanlak UU adalah melakukan penyesuaian target dengan memperhatikan komponen nilai beserta bobot nilai IKPA pada pedoman yang baru.

## 6. Indikator Persentase Realisasi Anggaran Puspanlak UU

Realisasi anggaran Puspanlak UU didasarkan pada penyusunan rencana kegiatan Puspanlak UU yang dilakukan sepanjang tahun anggaran agar terwujud optimalisasi anggaran berbasis kegiatan. Penyesuaian rencana kegiatan di tengah tahun perlu dilakukan atas dasar evaluasi penyerapan anggaran, adanya dinamika kebutuhan pada tahun berjalan, maupun akibat perubahan kebijakan anggaran secara nasional.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya pada Tahun Anggaran 2024, anggaran Satker Setjen yang diberikan kepada Puspanlak UU adalah sebesar Rp 4.155.372.000 (empat miliar seratus lima puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah). Adapun realisasi anggaran Satker Setjen tersebut sampai dengan Triwulan IV adalah sebesar Rp 4.146.731.794 (empat miliar seratus empat puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) atau **sebesar 99.79%** dari total pagu anggaran, dengan rincian realisasi masing-masing triwulan dijelaskan pada Tabel 26. Berikut:

**Tabel 27.**  
**Realisasi Satker Setjen Anggaran Puspanlak UU Triwulan I-IV**

No	Uraian	Pagu	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total
1	Belanja Keperluan Perkantoran	-	-	-	-	-	-
2	Belanja Jasa Profesi	328.800.000	128.100.000	95.100.000	76.400.000	28.700.000	328.300.000
3	Belanja Jasa Lainnya	355.400.000	-	99.900.000	-	254.389.400	354.289.400
4	Belanja Perjalanan Biasa	1.561.101.000	526.774.600	273.931.424	394.040.900	365.799.320	1.560.546.244
5	Belanja Honor Output Kegiatan	145.200.000	26.300.000	38.250.000	37.800.000	36.800.000	139.150.000
6	Belanja Bahan	1.013.340.000	132.588.000	306.774.750	264.766.000	309.066.000	1.013.194.750
7	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	751.531.000	201.702.000	376.134.000	173.415.000	-	751.251.000
<b>TOTAL</b>		<b>4.155.372.000</b>	<b>1.015.464.600</b>	<b>1.190.090.174</b>	<b>946.421.900</b>	<b>994.755.120</b>	<b>4.146.731.794</b>
<b>PUSPANLAK</b>							

Sedangkan untuk Satker Dewan, pada Tahun Anggaran 2024, Puspanlak UU memperoleh anggaran sebesar Rp 5.056.432.000 (lima miliar lima puluh enam juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah). Adapun realisasi anggaran Satker Dewan sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp Rp 5.056.327.175 (lima miliar lima puluh enam juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) **atau sebesar 99,99%** dari total pagu anggaran, dengan rincian realisasi pada masing-masing triwulan dijelaskan pada Tabel 27. Berikut:

**Tabel 28.**  
**Realisasi Satker Dewan Anggaran Puspanlak UU Triwulan I-IV**

No	Uraian	Pagu	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total
1	Belanja Jasa Profesi	16.800.000	-	-	-	16.700.000	16.700.000
2	Belanja Jasa Lainnya	-	-	-	-	-	-
3	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	158.618.000	-	-	-	158.618.000	158.618.000
4	Belanja Honor Output Kegiatan	3.558.100.000	833.000.000	547.400.000	1.285.200.000	892.500.000	3.558.100.000
5	Belanja Bahan	1.322.914.000	247.196.250	162.180.000	266.119.350	647.413.575	1.322.909.175
<b>TOTAL</b>		<b>5.056.432.000</b>	<b>1.080.196.250</b>	<b>709.580.000</b>	<b>1.551.319.350</b>	<b>1.715.231.575</b>	<b>5.056.327.175</b>
<b>PUSPANLAK</b>							

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Puspanlak UU diberikan alokasi anggaran berdasarkan DIPA Tahun 2024 yakni Satker Setjen DPR sebesar Rp 4.155.372.000 dan Satker Dewan sebesar Rp 5.056.432.000.

Anggaran yang terserap Untuk membiayai pelaksanaan kegiatan pada Puspanlak UU Tahun 2024 telah terealisasi sebagai berikut:

- 1. Satker Setjen terealisasi : Rp 4.146.731.794 atau sebesar 99.79% dari PAGU.**
- 2. Satker Dewan terealisasi : Rp 5.056.327.175 atau sebesar 99.99% dari PAGU.**

Berdasarkan penjelasan di atas terdapat jumlah pagu anggaran Puspanlak UU Tahun 2024 yang dikelola untuk membiayai seluruh kegiatan kesekretariatan maupun kedewanan, maka Puspanlak UU telah menggunakan total pagu anggaran Satker Dewan dan Satker Setjen sebesar Rp 9.211.804.000 dengan nilai penyerapan/realisasi anggaran sebesar **Rp 9.203.058.969** atau **sebesar 99.90%**.

Capaian kinerja realisasi anggaran Puspanlak UU sebesar 99,90% yang melebihi target prosentase realisasi anggaran sebagaimana yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja yakni sebesar 98%. Hal ini dapat dicapai karena anggaran yang tersedia telah sesuai dengan kebutuhan biaya pelaksanaan kegiatan Puspanlak UU Tahun 2024. Selain itu dalam pelaksanaan kegiatan penanganan perkara *judicial review* di Mahkamah Konstitusi, Puspanlak UU telah berhasil mengefisienkan pelaksanaan kegiatan sehingga anggaran tersebut mampu mencukupi kebutuhan biaya pelaksanaan kegiatan khususnya dalam penyusunan konsep Keterangan DPR.

Keberhasilan capaian atas Indikator Persentase Realisasi Anggaran Puspanlak UU tersebut disebabkan karena Puspanlak UU telah memenuhi target semua indikator kinerja yang tercantum di dalam Perjanjian Kinerja.

## 7. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

**Tabel 29.**

**Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Indikator Kinerja			Anggaran (Rp)			Efisiensi	Kategori
			Target	Realisasi	%Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian Output		
1	Terlaksananya Dukungan Pemantauan	Persentase Kajian Dan evaluasi	100 %	100%	100.00 %	Rp3,257,502,000	Rp3,255,322,044	99.93 31%	99.93 %	Efisien

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Indikator Kinerja			Anggaran (Rp)			Efisiensi	Kategori
			Target	Realisasi	%Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian Output		
	Pelaksanaan UU	Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Untuk Mendukung Fungsi Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia								
		Persentase Dukungan Pemantauan	100%	100%	100.00%	Rp319,972,000	Rp319,945,750	99.9918%	99.99%	Efisien

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Indikator Kinerja			Anggaran (Rp)			Efisiensi	Kategori
			Target	Realisasi	%Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian Output		
		Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Untuk Mendukung Fungsi Pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia								
		Persentase Analisis Dan Evaluasi Undang-	100 %	100%	100.00 %	Rp366,119,000	Rp359,988,000	98.32 54%	98.33 %	Efisien

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Indikator Kinerja			Anggaran (Rp)			Efisiensi	Kategori
			Target	Realisasi	%Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian Output		
		Undang berdas arkan Putusa n Mahka mah Konstit usi Untuk Mendu kung Fungsi Legislas i Dewan Perwaki lan Rakyat Republi k Indones ia								
		Indeks Kepuas an Anggot a Dewan Perwaki lan Rakyat Republi	3.26	3.751	115.06 %	Rp5,056,4 32,000	Rp5,056,3 27,175	99.99 79%	86.91 %	Efisien

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Indikator Kinerja			Anggaran (Rp)			Efisiensi	Kategori
			Target	Realisasi	%Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian Output		
		Indonesi ia atas Dukung an Penang anan Perkara di Mahka mah Konstit usi yang Dilakuk an Oleh Pusat Pemant auan Pelaksa naan Undang - Undang								
		Nilai IKPA	96.0 0	88.81	92.51%	Rp4,155,3 72,000	Rp4,146,7 31,794	99.79 21%	107.8 7%	Tidak Efisien
		Persentase Realisasi Anggaran	98.0 0%	99.79 %	101.83 %	Rp4,155,3 72,000	Rp4,146,7 31,794	99.79 21%	98.00 %	Efisien

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Indikator Kinerja			Anggaran (Rp)			Efisiensi	Kategori
			Target	Realisasi	%Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian Output		
		Puspanlak UU								

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, efisiensi sumber daya dapat dihitung dengan penghitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Anggaran/Realisasi Indikator} \times 100\%}{\text{Pagu Anggaran/Target Indikator}}$$

Mengacu pada penghitungan efisiensi di atas, terdapat 1 (satu) indikator kinerja yakni Nilai IKPA yang masuk dalam kategori tidak efisien. Adapun kelima indikator kinerja lainnya masuk dalam kategori efisien.

## **BAB IV**

# **PENUTUP**

Secara keseluruhan kinerja Puspanlak UU pada tahun 2024 telah efektif dan efisien, hal ini ditandai dengan berhasilnya Puspanlak UU mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Secara umum tujuan dan sasaran dari seluruh kegiatan Puspanlak UU Tahun 2024 telah dilaksanakan dengan efektif dan efisien sebagaimana diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dan Pagu Anggaran Tahun 2024.

Pada tahun 2024, Puspanlak UU telah berhasil mencapai target kinerja 12 (dua belas) kajian dan evaluasi terhadap undang-undang. Puspanlak UU juga telah mencapai target kinerja pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang Tahun 1945-2024 di bidang Komisi I sampai dengan bidang Komisi XI yang akuntabel dan tepat waktu, telah dilaksanakan kegiatan penyusunan 44 (empat puluh empat) Kompilasi terhadap undang-undang bidang Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI, kemudian tercapainya target kinerja 140 (seratus empat puluh) Konsep Keterangan DPR RI dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, tercapainya target kinerja 12 (dua belas) analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, serta terlampauinya target indeks kepuasan hingga mencapai nilai indeks 3,7510 dengan predikat SANGAT BAIK. Selain itu, capaian realisasi anggaran Puspanlak UU baik satker Setjen maupun satker Dewan mencapai 99.90%. Capaian nilai IKPA Puspanlak UU pada tahun 2024 ini mencapai 88,81 yang termasuk dalam kategori CUKUP.

Meskipun Puspanlak UU telah mencapai keberhasilan, namun dalam pencapaian tujuan organisasi namun perbaikan-perbaikan tetap harus dilakukan. Selain itu, masih terdapat hambatan antara lain:

1. Kuantitas dan kualitas (kompetensi) sumber daya manusia Puspanlak UU yang masih perlu ditingkatkan sejalan dengan semakin besarnya tuntutan peningkatan kualitas dukungan keahlian kepada DPR RI.
2. Sarana dan prasarana kerja Puspanlak UU yang masih belum memadai.

Hambatan sebagaimana tersebut di atas, dapat diselesaikan dengan upaya-upaya yang dilakukan yakni:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Puspanlak UU baik pada bidang administrasi maupun bidang substansi dengan memberikan pelatihan dan pendidikan terkait pemantauan pelaksanaan undang-undang, penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi, penyusunan argumentasi hukum, penyusunan kajian atau analisis hukum yang ilmiah, dan lain-lain yang perlu dilakukan secara periodik dan berkesinambungan.
2. Peningkatan kuantitas atau jumlah sumber daya manusia Puspanlak UU dengan menambah jumlah Analis Pemantauan berdasarkan Analisis Beban Kerja. Selain itu Analisis Beban Kerja yang ada perlu disesuaikan kembali dengan beban kerja terbaru untuk dapat mendukung kinerja DPR RI di bidang pengawasan dan dukungan terhadap Kuasa DPR RI.
3. Meningkatkan kerjasama dengan Alat Kelengkapan DPR RI, Tenaga Ahli maupun pihak lain untuk menjamin peningkatan fungsi dukungan keahlian yang dilaksanakan oleh Puspanlak UU.
4. Menginventarisir kebutuhan sarana kerja dan berkoordinasi dengan unit kerja yang menangani urusan penyediaan sarana kerja agar kebutuhan akan sarana kerja segera terpenuhi.

# LAMPIRAN

## PERJANJIAN KINERJA



SEKRETARIS JENDERAL  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
SATKER SETJEN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H.  
Jabatan : Plt. Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.  
Jabatan : Kepala Badan Keahlian

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan bekerja keras untuk dapat mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 6 Desember 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

  
Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.  
NIP. 19630710 199003 1 007

  
Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H.  
NIP. 197111111996031001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya dukungan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	1. Persentase Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang untuk Mendukung Fungsi Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	100%
		2. Persentase Dukungan Pemantauan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang untuk mendukung fungsi Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	100%
		3. Persentase Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk mendukung Fungsi Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang dan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	100%
		4. Indeks Kepuasan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Dukungan Penanganan Perkara di Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	3,26
		5. Nilai IKPA Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang - Revisi DIPA 9,60 - Deviasi Halaman III DIPA 19,20 - Penyerapan Anggaran 24,00 - Penyelesaian Tagihan 14,40 - Capaian Output 28,80	96
		6. Persentase Realisasi Anggaran	98%

Program	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp5.755.635.000,00

Kepala Badan Keahlian,

**Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19660710 199003 1 007

Jakarta, 6 Desember 2023  
Pit. Kepala Pusat Pemantauan  
Pelaksanaan Undang-Undang,

**Novianto Muli Hantoro, S.H., M.H.**  
NIP. 1971111111996031001



# SURAT TUGAS



**SEKRETARIAT JENDERAL  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**  
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270  
TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

## SURAT TUGAS

NOMOR : ST/95/PW.10.01/01/2024

- Menimbang** :
- bahwa sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi, transparansi serta pertanggungjawaban kepada atasan dan Masyarakat, dan juga merupakan salah satu cara evaluasi sekaligus pendorong dan motivasi peningkatan undang-undang, maka akan dilakukan penyusunan laporan kinerja Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Tahun 2024;
  - bahwa untuk Menyusun Laporan Kinerja Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Tahun 2024, perlu dibentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Tahun 2024;
  - Bahwa penugasan dalam TIM sebagaimana dimaksud dalam huruf b, ditetapkan dengan Surat Tugas Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Dasar** :
- Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
  - Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib;
  - Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023;
  - Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 39);
  - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
  - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  - Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal.

**MENUGASKAN :**

Kepada :


NO.	NAMA	JABATAN / GOLONGAN	PERAN
1.	Susi Daryati, S.H., M.H.	Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	Anggota
2.	Rani Suwita, S.E.	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
3.	Maria Dumaris Simanjuntak	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
4.	Ira Chandra Puspita, S.H., M.H.	Analisis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan Legislatif Ahli Muda	Anggota
5.	Rizki Emil Birham, S. H., M.H.	Analisis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan Legislatif Ahli Pertama	Anggota
6.	Rr. Lucia Priharli Dewi Damayanti Yudakusuma, S.H., M.Kn.	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
7.	Ajuni Rizky Manendra N	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
8.	Ayu Selya Lestari	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
9.	Jenuar Santiaji	Pengolah Data dan Informasi	Anggota

- Untuk :
1. Menyusun Laporan Kinerja Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Tahun 2024;
  2. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Tugas ini diterbitkan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dimaksud dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 3 Januari 2024

Plt. Kepala Pusat Pemantauan  
Pelaksanaan UU



Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H.  
NIP. 197111111996031001

Tembusan:

1. Sekretariat Jenderal DPR RI;
2. Kepala Badan Keahlian.



**PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG  
BADAN KEAHLIAN DPR RI**  
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat, 10270  
Website: <https://puspanlakuu.dpr.go.id>